



PEMERINTAH KOTA BATU

PERATURAN DAERAH KOTA BATU

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BATU

TAHUN 2010-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Batu dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi No. 2 Tahun 2006 tentang RTRW Propinsi Jawa Timur, maka strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah propinsi perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
 - d. persetujuan substansi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Batu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu berdasarkan surat dari Kementrian PU RI Nomor: HK.01 03.Dr/76 Tahun 2011;
 - e. Rekomendasi persetujuan substansi RTRW Kota Batu dari Gubernur Jatim Nomor: 414.34/3239/202.6/2009 Tahun 2009;
 - f. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b, c, d dan e perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu dengan Peraturan Daerah Kota Batu;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
 15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
 16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 17. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
 20. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);
 21. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4959);
 22. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 23. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 24. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317) ;
 25. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
26. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5066);
 27. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 28. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3294);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata cara Peranserta masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1996, Nomor 104);
 33. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan suaka alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
 34. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 35. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
 36. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

37. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4242);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Perum Kehutanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 67);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2006 Tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
 50. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5004);
 51. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembar Negara Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5097);
 52. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
 53. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 54. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
 55. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5160);
 56. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
 57. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum;
 58. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005, perubahan atas Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum;
 59. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
 60. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 63 Tahun 1993 tentang Garis Sempadan dan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
 61. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah;

62. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
63. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P-20/MENHUT-11/2001 tentang Pedoman Pemetaan Kawasan Hutan;
64. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/A/PRT/M/2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
65. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
66. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letus Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi;
67. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor;
68. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman KKriteria Teknis Kawasan Budi Daya;
69. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
70. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
71. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
72. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Subtansi dalam Penetapan Raperda RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota;
73. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
74. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
75. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 630/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri dan Kolektor 1;
76. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 631/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional yang memuat Nasional bukan jalan tol, jalan Nasional jalan tol, dan jalan strategis Nasional rencana;
77. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 2011 tentang Pedoman teknis Pertanahan;

78. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Provinsi Daerah I Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Tingkat I Jawa Timur Tahun 1991 Nomor 1, Seri C);
79. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1, seri E).
80. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Hutan Raya R. Soeryo;
81. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan di Jawa Timur;
82. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penertiban dan Pengendalian Hutan Produksi di Provinsi Jawa Timur;
83. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur;
84. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 tahun 2006 tentang Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional Di Provinsi Jawa Timur;
85. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu tahun 2003-2013;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BATU**

dan

WALIKOTA BATU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA BATU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang berisi rencana

operasional pembangunan wilayah kotasesuai dengan peran dan fungsi wilayah kota yang telah ditetapkan dalam RTRW diatasnya yang akan menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah kota.

2. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kota yang merupakan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kota pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
3. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
4. Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kota.
5. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota selain - untuk melayani kegiatan skala kota, meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air. Rencana susunan pusat-pusat pelayanan kegiatan kota yang berhirarki sampai 20 tahun mendatang yang satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kota.
6. Pusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
7. Sub pusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
8. Pusat lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani lingkungan di wilayah kota.
9. Rencana pola ruang wilayah kota adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kota yang dapat memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
10. Kawasan lindung kota adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kota, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak diwilayah kota, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kota.

11. Kawasan budidaya kota adalah kawasan di wilayah kota yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
12. Kawasan strategis kota adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap pertahanan keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, dan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi.
13. Arahana pemanfaatan ruang wilayah kota adalah arahan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kota sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kota yang berisi usulan program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
14. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan, dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.
15. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kota agar sesuai dengan RTRW kota yang dirupakan dalam bentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi wilayah kota.
16. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kota adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota.
17. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
18. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

19. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
20. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah Badan yang bersifat ad-hoc di Provinsi dan di Kabupaten/Kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Lingkup wilayah perencanaan RTRW Kota mencakup wilayah Kota Batu dengan batas berdasarkan aspek administratif dan fungsional mencakup seluruh wilayah daratan seluas 19.908,7 Ha beserta ruang udara diatasnya dan ruang di dalam bumi.
- (2) Batas-batas wilayah perencanaan RTRW adalah sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan, sebelah Timur, Barat dan Selatan berbatasan dengan Kabupaten Malang.

Pasal 3

Lingkup muatan RTRW mencakup:

- a. Tujuan, kebijakan dan strategi ruang wilayah kota;
- b. Rencana struktur ruang wilayah kota;
- c. Rencana pola ruang wilayah kota;
- d. Penetapan kawasan strategis wilayah kota;
- e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan
- f. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

BAB III

JANGKA WAKTU RENCANA

Pasal 4

- (1) Jangka waktu RTRW adalah 20 tahun, mulai Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2030.
- (2) Penyelenggaraan RTRW sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dalam empat tahap sebagai berikut :
 - Tahap pertama : 2010-2015
 - Tahap Kedua : 2016-2020
 - Tahap Ketiga : 2021-2025
 - Tahap Keempat : 2026-2030

BAB IV
ASAS, VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN
DAN STRATEGIS PENATAAN RUANG

Bagian Pertama
Asas Penataan Ruang

Pasal 5

Asas Penataan Ruang Kota Batu adalah :

- a. Keterpaduan
- b. Keserasian,keselarasan dan keseimbangan
- c. Keberlanjutan
- d. Keberdayagunaan dan keberhasilan
- e. Keterbukaan
- f. Kebersamaan dan kemitraan
- g. Perlindungan kepentingan umum
- h. Kepastian hukum, keadilan dan akuntabilitas

Bagian kedua
Visi, Misi Penataan Ruang

Pasal 6

Visi Penataan Ruang Kota Batu adalah : Kota Batu sebagai Kota Wisata dan Agropolitan di Jawa Timur

Pasal 7

Misi Penataan Ruang Kota Batu meliputi :

- a. Mendayagunakan secara optimal dan terkendali sumber-sumber daya daerah, baik sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA) maupun sumberdaya budaya (SDB) sebagai unsur-unsur internal untuk penopang upaya pengembangan Kota Batu kedepan.
- b. Meningkatkan peran Kota Batu sebagai Kota Pertanian (Agropolitan), khususnya untuk jenis tanaman sayur,buah dan bunga, serta menguatnya perdagangan hasil pertanian dan industri pertanian (agro industri) yang diperhitungkan baik pada tingkat regional (Jawa Timur) maupun tingkat nasional guna memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis pertanian.
- c. Meningkatkan posisi dan peran Kota Batu dari kota wisata menjadi sentra wisata yang diperhitungkan di tingkat regional atau bahkan nasional, dengan melakukan penambahan ragam obyek dan atraksi wisata, yang di dukung oleh sarana dan prasarana serta unsur penunjang wisata yang memadai dengan sebaran yang relatif merata di penjuru wilayah Kota

Batu guna memperluas lapangan pekerjaan dalam rangka mengatasi pengangguran dan meningkatkan pendapatan warga maupun PAD Kota Batu yang berbasis Pariwisata.

- d. Pengembangan sektor fisik berkenaan dengan perkantoran pemerintah, fasilitas publik, prasarana dan sarana transportasi, serta penataan ruang secara menyeluruh guna mendukung pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Bagian Ketiga Tujuan Penataan Ruang

Pasal 8

Penataan ruang Kota Batu bertujuan untuk mewujudkan ruang Kota Batu yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sebagai kota yang berbasis agropolitan dan kota pariwisata unggulan di Jawa Timur serta Kota Batu sebagai wilayah penopang hulu Sungai Brantas.

Bagian Keempat Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 9

Kebijakan dan strategi penataan ruang Kota Batu meliputi :

- a. Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang
- b. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang
- c. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis

Pasal 10

- (1) Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. Perwujudan pusat kegiatan yang memperkuat kegiatan agribisnis, pariwisata dan kegiatan kota lainnya secara optimal
- b. Peningkatan aksesibilitas dan transportasi yang dapat mengarahkan peningkatan fungsi dan keterkaitan antar pusat kegiatan dan sistem transportasi kota yang optimal
- c. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana yang dapat mendorong perkembangan kegiatan dan perbaikan lingkungan permukiman kota

- (2) Strategi perwujudan pusat kegiatan yang memperkuat kegiatan agribisnis, pariwisata dan kegiatan kota lainnya secara optimal meliputi:

- a. Membagi wilayah kota menjadi tiga bagian wilayah kota, masing-masing dilayani oleh pusat-pusat pelayanan dan menetapkan peran, fungsi dan struktur kegiatan utama secara spesifik;
 - b. Membentuk pusat kegiatan kawasan agropolitan, pusat kegiatan kawasan pariwisata, pusat perdagangan kota, dan pusat kegiatan pelayanan umum secara berhirarki;
 - c. Menyediakan ruang untuk perdagangan di kawasan agropolitan dengan cara mengarahkan secara spesifik pusat perdagangan hasil budidaya tanaman pertanian dan holtikultura
 - d. Mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung kegiatan pariwisata dan mudah dijangkau
 - e. Mengembangkan kegiatan perkantoran yang mudah terjangkau dan nyaman
- (3) Strategi peningkatan aksesibilitas dan transportasi yang dapat mengarahkan peningkatan fungsi dan keterkaitan antar pusat kegiatan dan sistem transportasi kota yang optimal meliputi:
- a. Meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar bagian wilayah kota dan memudahkan pergerakan serta distribusi hasil produksi kawasan agropolitan
 - b. Menyempurnakan dan meningkatkan tingkat pelayanan jaringan transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat pelayanan kegiatan kota dan pusat kegiatan di kawasan agropolitan
 - c. Mengembangkan jalan lingkar utara dan lingkar selatan selatan kota
 - d. Mengembangkan terminal angkutan umum regional, terminal angkutan umum dalam kota, halte angkutan umum, yang berfungsi sekaligus sebagai halte pusat pergerakan wisata;
 - e. Mengembangkan terminal barang agribisnis secara tepat dan bersinergi dengan pusat agribisnis;
 - f. Meningkatkan pelayanan rute angkutan umum dan transportasi wisata .
- (4) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana yang dapat mendorong perkembangan kegiatan dan terwujudnya lingkungan permukiman kota yang nyaman dan aman meliputi :
- a. Mendistribusikan fasilitas sosial dan ekonomi secara merata di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hirarki pelayanan
 - b. Mengembangkan prasarana wilayah dengan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan dan sumber daya air;

- c. Mengembangkan infrastruktur perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota
- d. Meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran jalan, pengelolaan lalu lintas
- e. Menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terintegrasi dengan pusat-pusat kegiatan
- f. Mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi pada wilayah yang memiliki potensi tumbuhnya kegiatan ekonomi baru; dan
- g. Pengembangan prasarana wilayah dengan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan energi;
- h. Meningkatkan pemerataan pelayanan air minum di wilayah kota;
- i. Mengembangkan sarana pengolahan air bersih untuk dapat dikonsumsi secara langsung (langsung diminum) dari jaringan (kran);
- j. Mengurangi volume sampah yang akan dibuang ke tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan cara pengolahan setempat per-wilayah melalui teknik-teknik yang berwawasan lingkungan;
- k. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan prasarana air limbah;
- l. Menata jaringan drainase yang terpadu dan saling terkoneksi
- m. Mengembangkan jalur pejalan kaki dengan dilengkapi jalur berjalan bagi penyandang cacat;
- n. Mengembangkan jalur evakuasi bencana sebagai bagian upaya mitigasi bencana di Kota Batu; dan
- o. Menyediakan lapangan terbuka untuk zona penyangga dan tempat evakuasi.

Pasal 11

- (1) Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat huruf b meliputi:
 - a. Pelestarian kawasan lindung untuk memperkuat peran Kota Batu sebagai penopang hulu Sungai Brantas dan keberlanjutan lingkungan Kota Batu sebagai wilayah pegunungan yang asri, aman dan nyaman.
 - b. Pengendalian kegiatan budidaya yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.
 - c. Pengembangan kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan dan mitigasi bencana
 - d. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Strategi Pelestarian kawasan lindung untuk memperkuat peran Kota Batu sebagai penopang hulu Sungai Brantas dan

keberlanjutan lingkungan Kota Batu sebagai wilayah pegunungan yang asri, aman dan nyaman meliputi:

- a. Kerjasama daerah sekitar Kota Batu dan DAS Brantas untuk penyelamatan ekosistem sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku;
 - b. Melestarikan daerah resapan air untuk menjaga ketersediaan sumberdaya air;
 - c. Mencegah dilakukannya kegiatan budidaya di sempadan mata air yang dapat mengganggu kualitas air, kondisi fisik dan mengurangi kuantitas debit air;
 - d. Membatasi kegiatan di kawasan perlindungan setempat sepanjang sungai hanya untuk kepentingan pariwisata yang tidak merubah fungsi lindung;
 - e. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - f. Menata kembali kawasan lindung yang telah rusak atau pemanfaatannya menyimpang dari fungsi perlindungan;
 - g. Mengelola kawasan lindung secara terpadu;
 - h. Melakukan konservasi tanah dan air pada kawasan lindung;
 - i. Mengelola sumberdaya hutan yang ada secara lebih baik melalui kegiatan penanaman kembali hutan yang gundul dan menjaga hutan dari pembalakan liar
 - j. Menyelamatkan keutuhan potensi keanekaragaman hayati, baik potensi fisik wilayahnya (habitatnya), potensi sumberdaya kehidupan serta keanekaragaman sumber genetiknya.
 - k. Meningkatkan kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau hingga 30 % dari luas wilayah Kota dalam mengendalikan dan memelihara kualitas lingkungan
 - l. mengamankan benda cagar budaya dan sejarah dengan melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah, dan situs purbakala.
- (3) Strategi pengendalian kegiatan budidaya yang dapat menimbulkan kerusakan atau penurunan kualitas lingkungan dan mitigasi bencana kota meliputi :
- a. Mengendalikan perkembangan pusat-pusat kegiatan agar tetap terjadi keseimbangan perkembangan antar wilayah;
 - b. Pembangunan perkotaan harus didasarkan pada Daya Dukung Lingkungan (DDL) / Daya Tampung Lingkungan (DTL);
 - c. Mengembangkan zona penyangga pada kawasan hutan produksi yang berbatasan dengan hutan lindung;

- d. Mengendalikan pemanfaatan hutan produksi dengan memperhatikan pada luas kawasan, potensi hasil hutan; dan kesesuaian ekosistem;
 - e. Mengembangkan wilayah-wilayah tanaman holtikultura sesuai dengan potensi/kesesuaian lahannya secara optimal; dan
 - f. Mengendalikan perluasan pertanian pada kawasan rawan bencana dan kawasan yang seharusnya berfungsi lindung untuk memelihara kelestarian lingkungan
 - g. Mengendalikan kegiatan industri yang bukan agroindustri
- (4) Strategi Pengembangan kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan dan sesuai dengan daya dukung lingkungan meliputi:
- a. Menata pemanfaatan ruang terbangun pada pusat kegiatan secara merata untuk mencegah kawasan permukiman padat;
 - b. Melarang untuk membangun di kawasan yang memiliki potensi terjadi rawan bencana longsor dan bencana alam;
 - c. Mengintensifikasi dan ekstensifikasi ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau melalui kegiatan pembangunan baru, pemeliharaan, dan pengamanan ruang terbuka hijau
 - d. Menata ruang untuk kegiatan perdagangan, perumahan, pertanian, dan pengembangan obyek wisata yang saling bersinergi;
 - e. Mengembangkan lingkungan permukiman dengan kepadatan rendah di wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan agropolitan;
 - f. Meremajakan dan merehabilitasi lingkungan perumahan yang menurun kualitasnya, dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan.
- (5) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, meliputi:
- a. Menetapkan kawasan strategis dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. Mengembangkan kegiatan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis dengan budi daya terbangun.
 - c. Turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan/TNI

Pasal 12

- (1) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:

- a. Penguatan keseimbangan ekologis pada kawasan strategis lingkungan hidup;
 - b. Peningkatan daya saing investasi dan kesempatan ekonomi pada kawasan strategis ekonomi.
- (2) Strategi Penguatan keseimbangan ekologis pada kawasan strategis lingkungan hidup meliputi :
- a. Membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis lingkungan hidup yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya;
 - b. Menetapkan kawasan strategis untuk kepentingan pendidikan dan penelitian berbasis lingkungan hidup;
 - c. Meningkatkan keanekaragaman hayati kawasan lindung;
 - d. Merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis.
- (3) Strategi Peningkatan daya saing investasi dan kesempatan ekonomi kawasan strategis ekonomi meliputi :
- a. Mengembangkan dan menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku secara merata;
 - b. Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan
 - c. Pengembangan Kawasan Agropolitan dan kawasan pariwisata yang terpadu sebagai daya tarik dan obyek wisata;
 - d. Pengembangan ruang untuk sektor informal
 - e. Mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah
 - f. Memberikan insentif dan stimulan untuk mempercepat perwujudan kawasan strategis berupa peningkatan pelayanan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi

BAB V

RENCANA STRUKTUR RUANG

Pasal 13

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kota diwujudkan dalam rencana :
 - a. Sistem dan fungsi perwilayahan
 - b. Hirarki pusat pelayanan
 - c. Sistem jaringan prasarana wilayah kota
- (2) Sistem dan fungsi perwilayahan merupakan organisasi ruang pembagian wilayah kota beserta penetapan fungsi wilayah yang selanjutnya disebut Bagian Wilayah Kota atau di singkat dengan BWK.
- (3) Hirarki pusat pelayanan meliputi :
 - a. Pusat pelayanan kota;
 - b. Sub pusat pelayanan kota; dan
 - c. Pusat lingkungan
- (4) Sistem jaringan prasarana wilayah kota meliputi:
 - a. Sistem jaringan prasarana transportasi darat;

- b. Sistem jaringan prasarana energi/kelistrikan;
- c. Sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
- d. Sistem jaringan prasarana sumber daya air kota; dan
- e. Infrastruktur perkotaan

Bagian Pertama
Sistem dan Fungsi Perwilayahan

Pasal 14

- (1) Bagian Wilayah Kota atau BWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi:
 - a. BWK I dengan cakupan wilayah meliputi Kecamatan Batu dengan pusat pelayanan berada di Desa Pesanggrahan;
 - b. BWK II dengan cakupan wilayah meliputi Kecamatan Junrejo dengan pusat pelayanan di Desa Junrejo;
 - c. BWK III dengan cakupan wilayah meliputi Kecamatan Bumiaji dengan pusat pelayanan di Desa Punten
- (2) Fungsi wilayah setiap BWK meliputi:
 - a. BWK I sebagai wilayah utama pengembangan pusat pemerintahan kota, pengembangan kawasan kegiatan perdagangan dan jasa modern, kawasan pengembangan kegiatan pariwisata dan jasa penunjang akomodasi wisata serta kawasan pendidikan menengah;
 - b. BWK II sebagai wilayah utama pengembangan permukiman kota dan dilengkapi dengan pusat pelayanan kesehatan skala kota dan regional, kawasan pendidikan tinggi dan kawasan pendukung perkantoran pemerintahan dan swasta;
 - c. BWK III sebagai wilayah utama pengembangan kawasan agropolitan, pengembangan kawasan wisata alam dan lingkungan serta kegiatan agrowisata.

Bagian Kedua
Hirarki Pusat Pelayanan

Pasal 15

- (1) Pusat pelayanan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a ditetapkan di BWK I.
- (2) Pusat pelayanan skala kota berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan Kota, pusat kegiatan perdagangan modern dan jasa komersial.
- (3) Pusat pelayanan pemerintahan kota merupakan pusat pelayanan kegiatan pemerintahan yang dilengkapi dengan pengembangan fasilitas:
 - a. Perkantoran pemerintahan kota;
 - b. Fasilitas kantor pemerintahan pendukung dan pelayanan publik lainnya

- (4) Pusat kegiatan perdagangan modern dan jasa komersial skala kota dilengkapi dengan:
- a. Kawasan perbelanjaan modern skala kota;
 - b. Hotel dan penginapan;
 - c. Perkantoran swasta;
 - d. Jasa akomodasi pariwisata lainnya

Pasal 16

- (1) Sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Sub Pusat pelayanan Kota di BWK II terdapat di Desa Junrejo Kecamatan Junrejo, memiliki fungsi sebagai: sub pusat pelayanan pemerintahan skala kecamatan dan atau pendukung pemerintahan kota, pusat pelayanan pendidikan tinggi, dan sebagai pusat perdagangan kecamatan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota di BWK III terdapat di Desa Punten memiliki fungsi sebagai sub pusat pelayanan pemerintahan skala kecamatan, pusat kegiatan agribisnis, pelayanan pendidikan menengah.
- (2) Pusat pelayanan pemerintahan skala kecamatan dan atau pendukung pelayanan pemerintahan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilengkapi:
- a. Kantor kecamatan;
 - b. Perkantoran pendukung pemerintahan kota
- (3) Pusat pelayanan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilengkapi dengan fasilitas perguruan tinggi
- (4) Pusat kegiatan agribisnis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilengkapi dengan pengembangan pasar agribisnis dan terminal barang agribisnis di ditetapkan sebagai pusat agropolis di Kota Batu.

Pasal 17

- (1) Pusat lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) huruf c merupakan pusat pelayanan skala lingkungan di Bagian Wilayah Kota;
- (2) Disetiap BWK ditetapkan terdapat dua pusat lingkungan
- (3) Pusat lingkungan di BWK I ditetapkan sebagai berikut :
- a. Desa Sidomulyo sebagai pusat lingkungan dilengkapi pusat pelayanan sosial skala lokal dan pendukung pemerintahan, fasilitas kesehatan skala lingkungan, perdagangan pendukung pariwisata khususnya perdagangan bunga, pendukung akomodasi wisata berupa vila dan rumah makan;

- b. Desa Oro-oro Ombo sebagai pusat lingkungan berfungsi sebagai pusat pemerintahan skala desa, pusat perdagangan pendukung pariwisata dan pusat kegiatan wisata modern dilengkapi dengan kawasan perdagangan pendukung pusat pariwisata buatan, jasa pendukung pariwisata berupa villa dan halte wisata

(4) Pusat lingkungan di BWK II ditetapkan sebagai berikut :

- a. Desa Tlekung sebagai pusat lingkungan dilengkapi pusat pelayanan pemerintahan desa dan kesehatan, dilengkapi dengan fasilitas kesehatan yang dikembangkan untuk pelayanan regional, fasilitas pendidikan dasar, fasilitas pusat pengembangan pertanian;
- b. Desa Mojorejo sebagai pusat lingkungan dilengkapi pusat pemerintahan skala desa dan pusat perdagangan dan jasa skala lokal, dilengkapi dengan pelayanan pendidikan dasar hingga tingkat atas, fasilitas kesehatan skala lokal, koridor perdagangan dan jasa komersial pendukung wisata kuliner

(5) Pusat lingkungan di BWK III ditetapkan sebagai berikut:

- a. Desa Bumiaji berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala lokal, dan pusat kegiatan agrowisata dan agrobisnis yang dilengkapi dengan fasilitas jasa pendukung pariwisata berupa villa, pusat perdagangan tradisional lokal dan fasilitas pendidikan dasar dan menengah;
- b. Desa Tulungrejo berfungsi sebagai pusat pelayanan sosial dan perdagangan dan jasa komersial skala lokal dilengkapi dengan pasar tradisional, fasilitas pendidikan dasar hingga tingkat menengah, fasilitas penunjang wisata alam

Pasal 18

Masing-masing BWK akan ditindaklanjuti dengan penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak RTRW Kota Batu di PERDA kan

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kota

Paragraf Pertama

Sistem Jaringan Prasarana Transportasi Darat

Pasal 19

- (1) Sistem prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a terdiri atas jaringan jalan dan terminal

- (2) Pengelompokan jalan di Kota Batu berdasarkan sistem, fungsi, status dan kelas, terdiri dari jalan provinsi dan jalan kota.
- (3) Jalan provinsi meliputi jalan kolektor primer
- (4) Jalan kota meliputi jalan kolektor sekunder dan jalan lingkungan

Pasal 20

- (1) Rencana pengembangan jaringan jalan meliputi :
 - a. Peningkatan kondisi jalan yang telah ada sebagai koridor pendukung perkembangan kota
 - b. Pengembangan jalan lingkar;
 - c. Pembangunan jalan baru sebagai jalan alternatif dengan memprioritaskan pembuatan jalan penghubung antar Kecamatan/Desa;
- (2) Jalan Provinsi sebagai jalan kolektor primer meliputi ruas jalan Karanglo – Batu, yakni Jalan Raya Karangploso, Jalan Raya Pendem, Jalan Raya Batu, Jalan Patimura, Jalan Gajahmada, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Trunojoyo, Jalan Songgoriti.
- (2) Peningkatan kondisi jaringan jalan kolektor sekunder meliputi:
 - a. Jaringan jalan ruas Dau - Pendem - Junrejo – Tlekung - Oro-oro Ombo – Pesanggrahan merupakan jalan lingkar selatan;
 - b. Jaringan jalan ruas Karangploso – Giripurno – Bumiaji – Sidomulyo merupakan jalan lingkar utara; dan
 - c. Jaringan jalan ruas Pacet - Sumber Brantas – Punten – Sidomulyo – Sisir
- (3) Pengembangan jalan lokal dan jalan lingkungan yaitu pada semua jalan yang terdapat di kelurahan dan atau desa
- (4) Pembangunan jalan baru sebagai jalan alternatif dengan memprioritaskan pembuatan jalan antar Kecamatan/Desa meliputi:
 - a. Jalan yang menghubungkan Desa Torongrejo – Desa Bumiaji;
 - b. Jalan yang menghubungkan Desa Beji – Desa Torongrejo;
 - c. Jalan yang menghubungkan Desa Junrejo – Desa Oro-oro Ombo;
 - d. Jalan yang menghubungkan Desa Sumberejo – Desa Sidomulyo;
 - e. Jalan yang menghubungkan Desa Songgokerto – Desa Sumberejo – Desa Gunungsari - Desa Punten.

Pasal 21

- (1) Pengembangan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), meliputi terminal penumpang dan terminal barang.
- (2) Pengembangan terminal penumpang, meliputi :
 - a. Terminal penumpang tipe B di Giripurno dan terminal penumpang tipe C di Kelurahan Temas, dan Desa Junrejo berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan;
 - b. Halte untuk angkutan umum di rencanakan terdapat di Desa Tulungrejo, Desa Punten, Kelurahan Songgokerto, Desa Junrejo, Desa Oro-oro Ombo.
- (3) Pengembangan terminal barang, meliputi Terminal Barang di pusat Agropolis Giripurno

Paragraf Kedua
Sistem Jaringan Prasarana Energi/Kelistrikan

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b meliputi :
 - a. Jaringan distribusi saluran udara tegangan tinggi atau disingkat SUTT dan saluran udara tegangan menengah atau disingkat SUTM dan saluran tegangan rendah atau disebut SUTR
 - b. Pengembangan kapasitas gardu induk distribusi
 - c. Sumberdaya energi listrik alternatif
- (2) Jaringan listrik SUTT di Kota Batu yaitu jalur SUTT yang melintasi Desa Pesanggrahan, Kelurahan Ngaglik, Kelurahan Sisir, Kelurahan Temas, Desa Beji, Desa Mojorejo, dan Desa Pendem.
- (3) Pengembangan sistem jaringan listrik saluran udara tegangan menengah (SUTM) dan SUTR di Kota Batu diarahkan di Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji dan Kecamatan Junrejo, dengan mengikuti pengembangan jalan kolektor dan jalan lokal yang di manfaatkan sebagai sirkulasi utama di lingkungan permukiman.
- (4) Pelayanan SUTR untuk setiap bangunan rumah dikembangkan untuk penyaluran daya minimal 900 watt untuk Kapling kecil atau rumah terjangkau dan minimal 1.300 watt untuk tipe rumah yang lebih besar
- (5) Penambahan dan perbaikan sistem jaringan listrik pada daerah-daerah yang belum terlayani
- (6) Pengembangan kapasitas gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk pelayanan kebutuhan

listrik di wilayah Kota Batu hingga tahun 2030, sebesar kurang lebih 131.753.695 watt.

- (7) Peningkatan daya energi listrik pada daerah-daerah pusat pertumbuhan dan daerah pengembangan berupa pembangunan dan penambahan gardu-gardu listrik.
- (8) Pengembangan gardu induk untuk sistem jaringan distribusi tenaga listrik terdapat di Desa Pendem.
- (1) Energi lain yang bisa dikembangkan untuk peningkatan pelayanan listrik di Kota Batu meliputi pengembangan mikrohidro dan biogas, biomasa, surya dan panas bumi.

Paragraf Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c meliputi :
 - a. Pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi berupa jaringan telepon *fixed line* dan lokasi pusat automotisasi sambungan telepon;
 - b. Pengembangan Infrastruktur telepon nirkabel berupa lokasi menara telekomunikasi termasuk menara *Base Transceiver Station* (BTS)
- (2) Pengembangan jaringan telepon sistem kabel meliputi Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Batu, lokasi pusat automotisasi sambungan telepon diarahkan di Desa Oro-oro Ombo.
- (3) Infrastruktur telepon nirkabel berupa menara telekomunikasi yang dapat dikembangkan meliputi tower bersama, untuk penempatan beberapa antena dari beberapa penyelenggara telekomunikasi.
- (4) Arahkan pengembangan menara telekomunikasi diarahkan pada kawasan Gunung Panderman Desa Oro-oro Ombo dan kawasan Gunung Pucung Desa Sumbergondo.
- (5) Pengembangan stasiun pemancar televisi di Kota Batu di arahkan pada Desa Oro-oro Ombo dan Desa Tlekung.

Paragraf Keempat

Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air Kota

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan prasarana sumber daya air kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf d meliputi :
 - a. Sistem jaringan sumber daya regional;
 - b. Wilayah sungai di wilayah Kota;
 - c. Sistem jaringan irigasi;
 - d. Sistem jaringan air baku untuk air bersih; dan
 - e. Pengendalian banjir di wilayah kota
- (2) Sungai Brantas sebagai sistem jaringan sumber daya air regional. Hulu Sungai Brantas terdapat di Desa Sumber Brantas.
- (3) Wilayah sungai di wilayah kota meliputi Kali Braholo, Kali Ampo, Kali Sumpil, Kali Lanang, kali Mewek, dan Kali Brugan.
- (4) Status daerah irigasi yang terdapat di Kota Batu seluas kurang lebih 2.613 Ha menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah meliputi:
 - a. Daerah irigasi yang melintasi kota yang merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi, meliputi :
 - Daerah irigasi Kalilantang yang melintasi Kabupaten Malang dan Kota Batu, dengan luas daerah irigasi kurang lebih 243 Ha.
 - Daerah irigasi Ngukir yang melintasi Kabupaten Malang dan Kota Batu, dengan luas daerah irigasi kurang lebih 168 Ha.
 - b. Daerah irigasi yang terdapat di wilayah kota yang merupakan tanggung jawab pemerintah kota, meliputi :D.I Prambatan, D.I Gedang Klutuk, D.I Sarem, D.I Sbr. Kalisusuh, D.I Sbr. Beji, D.I Sbr. Jeding, D.I Sbr. Jurang Rejo, D.I Sbr. Sejalur, D.I Sbr. Gemulo, D.I Sbr.Torong Dadap, D.I Sbr. Torong Sisir, D.I Sbr. Dompiong, D.I Sbr. Kungkuk, D.I Sbr. Preteng, D.I Sbr. Bletok, D.I Sbr. Sumberan, D.I Sbr. Grinsing, D.I Sbr. Watu Gudik, D.I Sbr. Torong Belok, D.I Sbr. Kasinan, D.I Sbr. Tenggulun, D.I Sbr. Genengan, D.I Sbr. Torong Rejo, D.I Sbr. Ngukir Meranak, D.I Sbr. Mojorejo, D.I Sbr. Ngandat, D.I Sbr. Beji A, D.I Sbr. Dok, D.I Sbr. Lodengkol, D.I Sbr. Dandang, D.I Sbr. Bendo, D.I Kekep, D.I Watu Gedek, D.I Orooro Ombo, D.I Tlekung, D.I Gangsiran, D.I Sbr. Kembang, D.I Kokopan, D.I Kaliampo, D.I Dadaprejo, D.I Arengareng, D.I Karang Mloko
 - c. Daerah irigasi yang merupakan tanggung jawab pemerintah kota seluas kurang lebih 2.285 Ha
- (5) Sistem jaringan irigasi bersumber dari Sungai Brantas, Kali Ampo, Kali Sumpil, dan beberapa sumber mata air yang digunakan sebagai irigasi meliputi Sumber Metro, Sumber Kasinan, Prambanan, Torong Sisir, Gedang Klutuk Tenggulun, Genengan, Torongdadap, Watugudik, Torong Belok, Oro-oro ombo, Watu Gede, Torong dadap serta Torong Belok, merupakan sistem irigasi teknis.
- (6) Mata air yang dimanfaatkan dengan menggunakan sistem gravitasi meliputi:

- a. Mata air sumber Darmi melayani Desa Oro – oro Ombo, Kelurahan Ngaglik dan Kelurahan Temas;
 - b. Mata Air Banyuning melayani Desa Beji, Kelurahan Ngaglik, Kelurahan Sisir dan Kelurahan Temas;
 - c. Mata air Gemulo melayani 3 desa: Desa Sidomulyo, Desa Pandanrejo dan Desa Torongrejo serta melayani sebagian Desa Beji dan Desa Mojorejo;
 - d. Mata air Torong Belok melayani Kelurahan Songgokerto dan Desa Pesanggrahan;
 - e. Sumber Cemoro Kandang melayani Panderman Hill;
 - f. Mata air Ngesong 1 dan 2 melayani Desa Sumberejo, Dusun Santrean dan Jl.Panglima Sudirman;
 - g. Mata air Kasinan melayani Desa Pesanggrahan.
- (7) Pengembangan sistem penyediaan air bersih meliputi Desa Tlekung, Desa Junrejo, Desa Pendem, Desa Dadaprejo, Desa Giripurno, Desa Gunungsari, Desa Punten, Desa Bulukerto, Desa Sumbergondo, Desa Tulungrejo dan Desa Sumber Brantas.
- (8) Pengendalian banjir di wilayah kota meliputi:
- a. Pembangunan dan perbaikan saluran drainase di setiap sisi jalan;
 - b. Memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada kawasan resapan air;
 - c. Rencana pembuatan tanggul pada sungai tidak bertanggul di kawasan permukiman;
 - d. Pembangunan sumur-sumur resapan air hujan.

Paragraf Kelima

Infrastruktur Perkotaan

Pasal 25

Pengembangan infrastruktur kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf e meliputi :

- a. Sistem penyediaan air minum kota;
- b. Sistem pengelolaan air limbah kota;
- c. Sistem persampahan kota;
- d. Sistem drainase kota;
- e. Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jalan pejalan kaki;
- f. Angkutan umum; dan
- g. Jalur evakuasi bencana

Pasal 26

- (1) Sistem penyediaan air minum kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf a meliputi:

- a. Pengembangan jaringan perpipaan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan;
 - b. Pengembangan jaringan penyediaan air minum kota meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, depo air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air.
- (2) Pengembangan sistem penyediaan air minum dengan sistem distribusi jaringan perpipaan meliputi Kelurahan Temas, Kelurahan Ngaglik, Kelurahan Sisir, Desa Punten, Desa Gunungsari, Desa Bulukerto, Desa Sidomulyo, Desa Bumiaji, Desa Pandanrejo, Desa Giripurno, Desa Sumberejo, Kelurahan Songgokerto, Desa Pesanggrahan, Desa Oror-oro Ombo, Desa Tlekung, Desa Beji, Desa Torongrejo, Desa Junrejo, Kelurahan Dadaprejo.
 - (3) Pengembangan air bersih pada kawasan pusat kota khususnya alun-alun Kota dapat dikembangkan menjadi pemanfaatan air bersih langsung diminum dari sumber jaringan kran umum.
 - (4) Mengembangkan pelayanan air bersih ke pemukiman penduduk dengan sistem perpipaan.

Pasal 27

- (1) Rencana sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi:
 - a. Sistem pembuangan air limbah termasuk sistem pengolahan berupa instalasi pengolahan air limbah;
 - b. Sistem pembuangan air limbah rumah tangga baik individual maupun komunal.
- (2) Sistem pembuangan air limbah termasuk system pengolahan berupa instalasi pengolahan air limbah meliputi: pengelolaan kawasan industri dan pusat kegiatan perdagangan kapasitas besar wajib menyediakan sistem pembuangan air limbah terpusat dan memerlukan pengorganisasian dengan penggunaan teknologi tinggi, di arahkan pada Desa Giripurno.
- (3) Sistem pembuangan air limbah rumah tangga baik individual maupun komunal.
- (4) Sistem pengolahan diarahkan pada sistem *on-site sanitation*.
- (5) Rencana pengelolaan prasarana air limbah terdiri dari:
 - a. mengembangkan sistem setempat yang diarahkan pada sistem publik bagi wilayah yang tidak terlayani saluran air limbah terpusat;

- b. pengadaan dan mengoptimalkan pelayanan sistem terpusat pada kawasan-kawasan yang sudah dilayani sistem tersebut; dan
- c. pengelolaan penanganan air limbah dari kegiatan industri, rumah sakit, hotel, restoran dan rumah tangga.

Pasal 28

- (1) Rencana sistem persampahan kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf c meliputi:
 - a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
 - b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
 - c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
 - d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah;
 - e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman;
 - f. Pembangunan tempat pembuangan akhir terpadu; dan
 - g. Penyediaan dan pengelolaan sarana pengolahan persampahan secara terpadu di setiap kecamatan.
- (2) Rencana tempat penampungan sementara secara terpusat pada tiap unit-unit lingkungan dan pusat kegiatan pelayanan.
- (3) Rencana pengembangan lokasi tempat pemrosesan akhir meliputi tempat pemrosesan akhir Tlekung di Desa Tlekung Kecamatan Junrejo dan tempat pemrosesan akhir Sebrang Bendo di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji dengan teknologi pengkomposan sampah organik, teknologi daur ulang sampah non organik, serta *sanitary landfill*.
- (4) Rencana sistem penanganan persampahan, khususnya lokasi tempat pemrosesan akhir terdapat di luar pusat kegiatan dan sistem pelayanannya bersifat pembagian wilayah pelayanan.
- (5) Mendorong secara sistematis kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, dengan penerapan 3R (*reduction-reuse-recycling*) dari limbah padat.
- (6) Setiap orang dilarang dalam mengoperasikan tempat pengolahan akhir dengan metode “*open dumping*” serta mengimpor dan mengeksport sampah.

- (7) Pengelolaan sampah diselenggarakan dengan berbasis pada komunitas melalui peningkatan kapasitas masyarakat yang berkiprah di bidang pengelolaan sampah oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau badan usaha serta penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, air bersih, pendidikan dan kebutuhan-kebutuhan dasar warga masyarakat sekitar lokasi pembuangan sampah.

Pasal 29

- (1) Sistem drainase kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf d meliputi:
- a. Sistem pembuangan air hujan disesuaikan dengan sistem drainase tanah yang ada dan tingkat peresapan air kedalam penampang/profil tanah, serta arah aliran memanfaatkan topografi wilayah;
 - b. Sistem pembuangan air hujan meliputi jaringan primer, jaringan sekunder dan jaringan tersier;
 - c. Pemeliharaan kelestarian sungai-sungai sebagai sistem drainase primer.
- (2) Rencana jaringan drainase kota meliputi:
- a. Drainase primer meliputi Sungai Brantas, Kali Lanang, dan Kali Braholo yang merupakan sumber pembuangan dari saluran drainase sekunder;
 - b. Drainase sekunder meliputi saluran Kali Sumbergunung, Kali Kungkuk, Kali Ngujung, Kali Kasin, Kali Brugan, Kali Mranak, Kali Curah Kikil, Kali Ampo, Kali Kungkuk, dan Kali Sumpil, dan Kali Junggo yang mengarah pada kawasan fungsional;
 - c. Drainase tersier meliputi saluran drainase yang berasal dari blok bangunan fungsional mengarah pada saluran drainase sekunder.
- (3) Rencana pengembangan sistem drainase diutamakan pada kawasan pusat kota, kawasan pengembangan perumahan real estate, kawasan pengembangan pariwisata, kawasan pengembangan pusat pelayanan, jalan kolektor primer dan kolektor sekunder yang terdapat pada pusat-pusat kegiatan, serta pada lokasi rawan banjir.

Pasal 30

Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e diwujudkan melalui pengembangan jalur pejalan kaki secara khusus dan prioritas pada permukiman dan pengembangan koridor wisata yang meliputi:

- a. Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pejalan kaki di Desa Oro-oro Ombo sampai dengan Alun-alun Kota Batu;
- b. Rencana pengembangan pejalan kaki di kawasan alun-alun Kota Batu yakni Plaza, Jalan Diponegoro hingga Jalan Gajahmada; dan
- c. Pengembangan jalur pejalan kaki Stadion Brantas sampai dengan Jalan Dewi Sartika.

Pasal 31

- (1) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f meliputi angkutan orang dan angkutan barang.
- (2) Angkutan orang meliputi:
 - a. Angkutan utama dikembangkan bus antar kota dengan pusat pengembangan sistem angkutan utama di Terminal Tipe B Desa Giripurno, Terminal Tipe C di Kelurahan Temas dan Desa Junrejo;
 - b. Angkutan utama pengumpul dikembangkan dengan memanfaatkan halte di Desa Oro-oro Ombo, halte di Desa Punten, dan halte di Songgoriti;
 - c. Angkutan setempat dikembangkan untuk mendukung kegiatan pariwisata di Kota Batu dengan jalur angkutan meliputi lokasi daya tarik wisata.
- (3) Angkutan barang meliputi:
 - a. Angkutan barang hasil produksi pertanian, dari pusat kegiatan pertanian di Kecamatan Bumiaji menuju ke pusat perdagangan regional pasar agrobisnis di Desa Giripurno, pasar tradisional di Desa Punten, Desa Tulungrejo, dan Desa Junrejo, maupun ke pasar desa/kelurahan;
 - b. Angkutan barang hasil agroindustri di Kecamatan Bumiaji dan industri kerajinan di Desa Junrejo dan Desa Dadaprejo ke pusat distribusi pasar wisata dan pasar seni di Desa Oro-oro Ombo dan Kelurahan Songgokerto; dan
- (4) Pelayanan angkutan penumpang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek menghubungkan:
 - a. Kota Batu dengan Terminal Landungsari Kota Malang;
 - b. Terminal Tipe C di Kelurahan Temas dan Desa Junrejo dengan Terminal Tipe B di Desa Giripurno;
 - c. Terminal Tipe B di Desa Giripurno dengan Terminal Landungsari Kota Malang, Terminal lain di Kota sekitar Batu;
 - d. Terminal Tipe B di Desa Giripurno dengan halte di Desa Punten;
 - e. Terminal Tipe B di Desa Giripurno dengan halte di Desa Oro-oro Ombo;

- f. Terminal Tipe B di Desa Giripurno dengan halte di Songgoriti
- (5) Sirkulasi manusia dengan memanfaatkan angkutan orang meliputi :
- a. Sistem transportasi kegiatan wisata meliputi:
 - rute wisata pusat kota meliputi kegiatan wisata pusat kota yang terdapat di pusat wisata modern Desa Oro-oro Ombo, BNS, Jatim Park 1 dan 2, Agrokusuma hingga wisata yang terdapat di alun-alun kota ;
 - rute wisata yang menghubungkan wisata kota, wisata modern di Desa Oro-oro Ombo, dengan jalur wisata Kelurahan Songgokerto (sumber air panas songgoriti, candi Supo, pasar wisata), jalur wisata bunga Sidomulyo, jalur wisata *outbond* (Gunungsari, Tulungrejo, Sumbergondo, Punten), Jalur taman wisata Selektta, jalur sepeda gunung (Bulukerto-Bumiaji), jalur agrowisata Bumiaji (hidup dengan masyarakat, pacuan kuda), jalur wisata arung jeram di Desa Torongrejo, dan jalur wisata burung di Desa Beji;
 - jalur jalan untuk festival mendukung penyelenggaraan kegiatan khusus yang terdapat di Desa Oro-oro Ombo, Kelurahan Temas, dan Kelurahan Ngklik; dan
 - jalur wisata petualangan dalam mendukung kegiatan penyelenggaraan event menarik yang terdapat di Desa Bumiaji, dan Kelurahan Songgokerto
 - b. Sistem transportasi kegiatan agropolitan menghubungkan Desa Tulungrejo, Desa Punten, Desa Sidomulyo, Desa Tlekung, Desa Torongrejo, Desa Bumiaji dan Desa Giripurno.
- (6) Pengelolaan angkutan umum meliputi :
- a. Angkutan barang di Kota Batu diarahkan melewati jalan lingkar;
 - b. Pengembangan sirkulasi berupa rute angkutan umum pada wilayah yang belum terlayani;
 - c. Pengembangan angkutan bus sebagai angkutan massal dalam melayani pergerakan masyarakat dari dan ke luar Kota Batu wilayah sekitarnya;
 - d. Pengembangan rute dan prasarana angkutan umum yang mendukung transportasi pariwisata dan agropolitan di wilayah Kota Batu;
 - e. Pengembangan prasarana penunjang transportasi angkutan umum yang dikembangkan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan pergerakan di Kota Batu; dan
 - f. Pembangunan terminal angkutan umum yang melayani skala regional dan kota.

Pasal 32

- (1) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g merupakan upaya saat tanggap darurat terjadinya bencana dengan upaya penyelamatan dan evakuasi terhadap korban bencana alam tanah longsor dan banjir.
- (2) Kegiatan evakuasi bencana diarahkan pada jalur evakuasi meliputi jalur jalan kolektor sekunder yaitu ruas jalan Sumber Brantas – Punten – Sidomulyo - Sisir.

BAB VI

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA

Pasal 33

Rencana pola ruang wilayah kota terdiri atas:

- a. Kawasan lindung; dan
- b. Kawasan budidaya.

Bagian Pertama

Kawasan Lindung

Pasal 34

Rencana pola ruang kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi :

- a. Hutan lindung;
- b. Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. Kawasan perlindungan setempat;
- d. Kawasan Ruang terbuka hijau (RTH) kota;
- e. Kawasan suaka alam dan cagar budaya; dan
- f. Kawasan rawan bencana alam

Paragraf Pertama

Kawasan Hutan Lindung

Pasal 35

Hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi:

- a. Hutan lindung wilayah kota meliputi:
 - hutan lindung di Kecamatan Bumiaji, meliputi Desa Sumber Brantas dan Desa Tulungrejo (G. Anjasmoro, G. Kembar, G. Rawung, G. Jeruk, G. Kerubung), Desa Sumbergondo (G. Arjuno, G. Kerubung, G. Preteng), Desa Punten, Desa Bulukerto, Desa Gunung Sari dan Desa Giripurno.
 - hutan lindung di Kecamatan Batu, meliputi Desa Oro-oro Ombo (G. Penderman, G. Bokong), Desa Pesanggrahan (G. Punuk Sapi), Kelurahan Songgokerto dan Desa Sumberejo (G. Banyak/Kitiran).

- hutan lindung di Kecamatan Junrejo, meliputi Desa Tlekung (Gunung Panderman).
- b. Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.
- c. Dilarang melakukan penambangan dengan pola penambangan terbuka di hutan lindung.

Paragraf Kedua
Kawasan Yang Memberi Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 36

- (1) Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b merupakan kawasan resapan air.
- (2) Kawasan resapan air di Kota Batu ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kawasan resapan air berada disekitar lereng gunung yaitu di lereng Gunung Arjuno, Gunung Kembar, Gunung Pusungkutu, Gunung Welirang, Gunung Anjasmoro, Gunung Rawung, Gunung Preteng, Gunung Kerumbung, Gunung Banyak, Gunung Srandil, Gunung Panderman, Gunung Bokong dan Gunung Punuksapi.

Paragraf Ketiga
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 37

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c terdiri atas:
 - a. sempadan sungai; dan
 - b. kawasan sekitar mata air
- (2) Kawasan sempadan sungai yang merupakan bagian dari kawasan perlindungan setempat terdiri dari :
 - a. Sungai besar di luar kawasan permukiman memiliki sempadan 100 meter di kanan-kiri badan sungai meliputi sungai Brantas;
 - b. Sungai besar di dalam kawasan permukiman memiliki sempadan 15 meter di kanan-kiri badan sungai meliputi Sungai Brantas;
 - c. Sungai kecil di luar kawasan permukiman memiliki sempadan 50 meter di kanan-kiri badan sungai meliputi Kali Lanang, Kali Mewek, Kali Ampo Kali Brahola, dan Kali Brugan; dan

- d. Sungai kecil di dalam kawasan permukiman memiliki sempadan 10 meter di kanan-kiri badan sungai meliputi Kali Klumprit, Kali Mranak, Kali Brugan, Kali Curah Krikil, Kali Ampo, Kali Braholo, Kali Sumpil, Kali Sumbergunung, Kali Junggo, Kali Kasin, Kali Pucung, Kali Ngujung dan Kali Kungkuk

Pasal 38

Kawasan sekitar mata air yang merupakan bagian dari kawasan perlindungan setempat terdiri dari:

- a. Kawasan sempadan mata air meliputi 111 (seratus sebelas) mata air dan tersebar di Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji, dan Kecamatan Junrejo;
- b. Lokasi mata air yang dimanfaatkan sebagai sumber air bersih PDAM, meliputi:
- mata air Darmi melayani Desa Oro – oro Ombo, Kelurahan Ngaglik dan Kelurahan Temas
 - mata Air Banyuning melayani Desa Beji, Kelurahan Ngaglik, Kelurahan Sisir dan Kelurahan Temas
 - mata air Gemulo melayani Desa Sidomulyo, Kelurahan Sisir, Desa Pandanrejo, Desa Torongrejo, Desa Beji, Kelurahan Temas dan Desa Mojorejo
 - mata air Torong Belok melayani Kelurahan Songgokerto dan Desa Pesanggrahan
 - mata air Kasinan melayani Desa Pesanggrahan
 - mata air Ngesong 1 dan 2 melayani Desa Sumberejo dan Jl.Panglima Sudirman
 - Sumber Cemoro Kandang melayani sekitar perumahan Panderman Hill

Paragraf Keempat **Ruang Terbuka Hijau Kota**

Pasal 39

- (1) Ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d dikembangkan sebagai berikut:
- a. Berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan
- b. Didominasi tumbuhan atau tanaman
- (2) Tetap dipertahankan luasan ruang terbuka hijau kota yang telah ada yaitu seluas kurang lebih 144 ha terdiri dari kurang lebih 2 ha taman – taman di wilayah Kota Batu dan sisanya merupakan luas sempadan sungai, makam, jalur hijau pada jalan raya dan SUTT serta hutan kota.

- (3) Taman – taman yang tetap dipertahankan meliputi: taman Plaza Batu (sekitar Alun-alun), taman Jalan Sultan Agung, taman Jalan Kasiman, taman Jalan Imam Bonjol, Taman Jalan Diran, Taman Jalan Gajah Mada (Samping Masjid An-Nur), taman jalur hijau Jalan Gajah Mada, taman Gerbang Pendem, taman Ganesha, taman Kantor Walikota, taman Jalan Indragiri, taman jalur hijau Jalan Dewi Sartika, taman Batas Kota, taman Gabes, dan taman Jalan Mawar.
- (4) Ruang terbuka hijau yang seharusnya dikembangkan seluas kurang lebih 5.972,61 Ha terdiri atas :
 - a. Rencana pengembangan ruang terbuka hijau yang telah ada meliputi: taman kota, makam, sempadan sungai dan SUTT dengan luas kurang lebih 1.777,70 ha;
 - b. Rencana pengembangan Ruang terbuka hijau prifat 10%;
 - c. Rencana pengembangan Rencana ruang terbuka hijau publik 20 %

Pasal 40

- (1) Ruang terbuka hijau publik, meliputi:
 - a. Ruang terbuka hijau taman lingkungan dan taman kota;
 - b. Ruang terbuka hijau jalur hijau;
 - c. Ruang terbuka hijau pemakaman; dan
 - d. Ruang terbuka hijau pengaman lingkungan
- (2) Ruang terbuka hijau taman lingkungan dan taman kota, meliputi:
 - a. Ruang terbuka hijau untuk taman RT, RW dan Kelurahan di wilayah kota seluas kurang lebih 77 Ha;
 - b. Ruang terbuka hijau untuk taman kecamatan di wilayah Kota seluas kurang lebih 7 Ha terdapat di Desa Junrejo, Kelurahan Ngaglik, dan Desa Bumiaji;
 - c. Penataan taman alun-alun kota seluas kurang lebih 0,3 Ha; dan
 - d. Rencana pengadaan taman kota di Kelurahan Ngaglik seluas kurang lebih 0,1 Ha
- (3) Ruang terbuka hijau jalur hijau, meliputi:
 - a. Taman pulau jalan dan median;
 - b. Pedestrian;
 - c. Jalur hijau jalan;
 - d. Jalur hijau sempadan sungai;
 - e. Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi; dan
 - f. Jalur hijau sempadan kawasan perlindungan setempat lainnya
- (4) Ruang terbuka hijau pemakaman umum di Kota Batu yang di kembangkan tersebar di setiap desa dan kelurahan dengan luas mencapai kurang lebih kurang lebih 14 Ha
- (5) Ruang terbuka hijau pengaman lingkungan meliputi:

- a. Hutan kota dengan lokasi pengembangan meliputi:
 - hutan kota di Desa Oro-oro Ombo
 - hutan kota di Desa Tlekung
 - hutan kota di kawasan wisata
 - hutan kota di daerah resapan air
 - b. Sabuk hijau
- (6) Ruang terbuka hijau kota pribadi dikembangkan meliputi:
- a. Ruang terbuka hijau pekarangan rumah; dan
 - b. Halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha

Paragraf Kelima

Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya

Pasal 41

Kawasan suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e terdiri atas:

- a. taman hutan raya;
- b. cagar budaya; dan
- c. kawasan taman wisata alam

Pasal 42

Kawasan taman hutan raya meliputi:

- a. Hutan Arjuno Lalijiwo seluas kurang lebih 27.868 Ha yang terletak di Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Jombang ditetapkan sebagai taman hutan raya.
- b. Taman Hutan Raya R. Soeryo yang terdapat di Kota Batu seluas 5.342,50 Ha terdapat di Desa Sumber Brantas, Desa Tulungrejo, Desa Punten, Desa Bulukerto, Desa Sumbergondo, Desa Bulukerto, Desa Bumiaji dan Desa Giripurno.
- c. Taman Hutan Raya dapat dimanfaatkan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan penunjang budidaya, pariwisata alam dan rekreasi, serta pelestarian budaya berupa hutan konservasi dan tidak dapat dialihfungsikan.
- d. Tahura R. Suryo dimanfaatkan sebagai Obyek Wisata Alam Taman Hutan Raya

Pasal 43

Kawasan cagar budaya Kota Batu meliputi cagar budaya meliputi Candi Supo Songgoriti dan bangunan kuno bersejarah di Kota Batu

Pasal 44

- (1) Rencana Kawasan taman wisata alam meliputi:
 - a. Taman wisata air panas Cangar, direncanakan untuk obyek wisata sumber air panas alami, tetap mempertahankan dan menjaga kelestarian TAHURA R. Soeryo yang berada di lingkungan obyek wisata Sumber air panas Cangar sebagai hutan lindung; dan
 - b. Taman wisata Arboretum di Desa Sumber Brantas
- (2) Rencana pengelolaan arboretrum sebagai kawasan lindung, meliputi:
 - a. Perancangan ulang Arboretum Sumber Brantas;
 - b. Pembangunan elemen-elemen pendukung (jalan setapak, air bersih, fasilitas mushola, perkemahan, rumah peristirahatan, areal parkir, dan sebagainya); dan
 - c. Perluasan area Arboretum.

Paragraf Keenam
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 45

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f meliputi rawan tanah longsor dan banjir.
- (2) Kawasan rawan bencana alam tanah longsor dan banjir meliputi :
 - a. Wilayah Kota Batu bagian utara terdiri dari Kawasan Gunung Pusungkutuk, Gunung Welirang, Gunung Kembar, Gunung Anjasmoro, Gunung Rawung di Desa Sumber Brantas pemanfaatan ruang untuk kawasan tersebut untuk hutan, ruang terbuka hijau, pertanian, pariwisata, permukiman, dan pergudangan Memiliki klasifikasi kelerengan kurang dari 40 %;
 - b. Wilayah Kota Batu bagian selatan terdiri dari Kawasan Gunung Panderman, Gunung Bokong, Gunung Punuksapi, Gunung Srandil di Desa Oro – oro ombo,
 - c. Wilayah Kota Batu bagian barat terdiri dari Kawasan Gunung Banyak di Desa Gununugsari; Gunung Jeruk dan Gunung Kerumbung di Desa Tulungrejo; Gunung Preteng di Desa Gunungsari
 - d. Wilayah Kota Batu bagian timur terdiri dari Kawasan Gunung Pucung di Desa Bulukerto; Kawasan Gunung Gede di Desa Bumiaji,
 - e. Kawasan permukiman rawan bencana longsor di Kelurahan Temas.

Bagian Kedua
Kawasan Budidaya

Pasal 46

Pola pemanfaatan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, meliputi:

- a. Kawasan hutan produksi;
- b. Kawasan perumahan;
- c. Kawasan perdagangan dan jasa;
- d. Kawasan perkantoran;
- e. Industri;
- f. Kawasan pariwisata;
- g. Ruang terbuka non hijau;
- h. Ruang evakuasi bencana;
- i. Ruang bagi kegiatan sektor informal;
- j. Kawasan pertanian;
- k. Perikanan;
- l. Pelayanan umum; dan
- m. Kawasan pertahanan dan keamanan

Paragraf Pertama
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 47

- (1) Kawasan hutan produksi seluas kurang lebih 2.521,70 Ha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi terbatas;
 - b. kawasan peruntukan hutan produksi tetap.
- (2) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas meliputi:
 - a. Kawasan hutan produksi terbatas di Gunung Welirang, Gunung Kembar, Gunung Tunggangan, Gunung Gede, Gunung Jeruk, Gunung Kerumbung, Gunung Preteng, Gunung Punuksapi, Gunung Bokong, Gunung Panderman, Gunung Ukir, dan sempadan sungai di Desa Beji, Desa Mojorejo dan Desa Junrejo;
- (3) Kawasan peruntukan hutan produksi tetap meliputi :
 - a. Kawasan hutan produksi tetap terdapat di wilayah Desa Sumber Brantas, Desa Tulungrejo, Desa Sumbergondo, Desa Bulukerto, Desa Bumiaji, Desa Giripurno, Kelurahan Songgokerto, Desa Gunung Sari, Desa Sumberejo dan Desa Oro-oro Ombo.
 - b. Pemanfaatan hutan pada hutan produksi tetap yakni pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan kawasan

usaha budidaya tanaman pangan dibawah tegakan dan usaha budidaya atau penangkaran satwa; dan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Paragraf Kedua
Kawasan Perumahan

Pasal 48

- (1) Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b terdiri atas:
 - a. Perumahan dengan kepadatan tinggi meliputi perumahan pusat kota dan rumah susun (rusun);
 - b. Perumahan dengan kepadatan sedang meliputi perumahan real estate dan perumahan wisata; dan
 - c. Perumahan dengan kepadatan rendah meliputi perumahan agropolis
- (2) Kawasan peruntukan perumahan seluas kurang lebih 2.104 Ha, meliputi:
 - a. Perumahan dengan kepadatan tinggi dan rumah susun di Kelurahan Temas, Kelurahan Sisir, Kelurahan Ngaglik, Desa Pesanggrahan dan Kelurahan Songgokerto
 - b. Perumahan dengan kepadatan sedang meliputi :
 - perumahan real estate di wilayah Kota Batu terdapat di Desa Sidomulyo, Desa Sumberejo, Kelurahan Songgokerto, Desa Junrejo, Desa Oro-oro Ombo, Kelurahan Dadaprejo, Desa Pandanrejo, dan Kelurahan Sisir, Desa Torongrejo, Desa Pendem, Desa Mojorejo, Desa Beji dan Desa Junrejo.
 - perumahan wisata terdapat di Desa Punten, Desa Tulungrejo untuk pengembangan konsep wisata hidup bersama masyarakat petani, dan Kelurahan Songgokerto, Desa Oro-oro Ombo untuk pemusatan penyediaan villa bagi para wisatawan.
 - c. Perumahan dengan kepadatan rendah di Desa Sumber Brantas, Desa Tulungrejo, Desa Sumbergondo, Desa Punten, Desa Gunungsari, Desa Bulukerto, Desa Bumiaji, Desa Sidomulyo, dan Desa Sumberejo.

Paragraf Ketiga
Kawasan Perdagangan dan Jasa

Pasal 49

- (1) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c meliputi:
 - a. Pasar tradisional dan pasar hewan;
 - b. Pusat perbelanjaan;
 - c. Toko modern
- (2) Kawasan perdagangan dan jasa seluas kurang lebih 172,70 Ha, meliputi:
 - a. Pasar tradisional, meliputi:
 - Rencana pengembangan pasar agribisnis di Desa Giripurno.
 - Pasar seni kerajinan, tanaman hias, hewan memusat di Kelurahan Dadaprejo, Desa Mojorejo dan Desa Junrejo, Pasar burung diarahkan di Desa Beji, Pasar tanaman hias di arahkan di Desa Sidomulyo dan Desa Punten.
 - Pasar tradisional di Desa Punten, Tulungrejo Kecamatan Bumiaji, dan Desa Junrejo Kecamatan Junrejo.
 - Pasar hewan di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo.
 - Perdagangan dan jasa di kawasan wisata menjadi wisata belanja di Desa oro-oro ombo.
 - b. Pusat perbelanjaan, meliputi:
 - Pusat perbelanjaan di kawasan alun-alun Kota Batu dan jalan Diponegoro yang dilengkapi dengan *mall*.
 - Pasar Wisata atau pasar seni di Jalan Dewi Sartika Kelurahan Temas dan di Jalan Songgoriti Kelurahan Songgokerto
 - Kawasan pertokoan yang diarahkan di jalan lokal primer di Kelurahan Ngaglik, Kelurahan Sisir, dan Kelurahan Temas
 - Pusat kegiatan perdagangan sektor informal yang diarahkan secara terpusat di setiap kawasan wisata dan di kawasan alun – alun kota

Paragraf Keempat
Kawasan Perkantoran

Pasal 50

- (1) Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d, meliputi:
 - a. Kawasan Perkantoran Pemerintah di Desa Junrejo, didalamnya terdapat fasilitas Kantor DPRD Kota Batu dan Polres Kota Batu;

- b. Kawasan perkantoran pemerintah di Desa Sidomulyo, didalamnya terdapat dinas teknis pemerintah Kota Batu;
 - c. Kawasan perkantoran pemerintah kota yang didalamnya diarahkan Kantor Walikota di Desa Pesanggrahan;
 - d. Rencana pengembangan kawasan pelayanan fasilitas perkantoran terpusat di jalan Panglima Sudirman Desa Pesanggrahan.
- (2) Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf l merupakan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, serta fasilitas penunjang kegiatan sosial lainnya di Kota.
- (3) Rencana pelayanan umum meliputi:
- a. Kawasan pendidikan meliputi pendidikan gratis di Desa Bumiaji dan pendidikan tinggi di Desa Junrejo;
 - b. Kawasan pelayanan kesehatan meliputi fasilitas kesehatan skala internasional di Desa Tlekung;
 - c. Penyediaan fasilitas peribadatan pada pusat-pusat lingkungan;
 - d. Penyediaan fasilitas balai pertemuan dan gedung serbaguna terdapat dalam lingkungan permukiman.

Pasal 51

Rencana peruntukan perkantoran dan pelayanan umum yang terdapat di Kota Batu mencapai 129,70 Ha.

Paragraf Kelima Industri

Pasal 52

- (1) Kegiatan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e seluas kurang lebih 26,70 Ha terdiri atas:
- a. Kelompok agroindustri dan industri kimia diarahkan di Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji dan Desa Beji Kecamatan Junrejo dengan hasil industri berupa pengolahan susu perah dan hasil produksi pertanian.
 - b. Kelompok industri Kecil dan rumah tangga tersebar di Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji
- (2) Persebaran kegiatan industri kecil meliputi:
- a. Kecamatan Batu terdapat di Kelurahan Temas, Kelurahan Songgokerto serta Desa Pesanggrahan.
 - b. Kecamatan Junrejo terdapat di Desa Pendem, Desa Torongrejo, Desa Mojorejo, Desa Junrejo, serta Desa Beji.

- c. Kecamatan Bumiaji terdapat di Desa Pandanrejo, Desa Punten, Desa Tulungrejo, Desa Bumiaji serta Desa Bulukerto.

Paragraf Keenam
Kawasan Pariwisata

Pasal 53

- (1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 huruf f adalah suatu kawasan yang berhubungan dengan wisata seluas 206 Ha atau segala sesuatu yang terbangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- (2) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud terdiri atas :
- a. Wisata alam pegunungan;
 - b. Wisata buatan; dan
 - c. Wisata budaya
- (3) Wisata alam pegunungan meliputi:
- Wisata alam pegunungan
- Air Terjun Coban Rais
 - Ekotourism di Pemandian Air Panas Cangar dan Arboretrum di Desa Sumber Brantas
 - Festival Paralayang dan *off road* sirkuit di Gunung Banyak
 - Kegiatan pendakian di Gunung Panderman
 - Kegiatan sepeda gunung di Desa Bumiaji
 - Wisata desa
 - Agrowisata
- a. Wisata Buatan meliputi:
- Habitat kupu-kupu di Desa Beji
 - Taman Bunga di Desa Sidomulyo
 - Taman satwa
 - Taman rekreasi *Jatim Park*, *Selecta*, taman rekreasi Songgoroti, *Batu Night Spektaculer* dan taman rekreasi Tirta nirwana
 - Wisata miniatur dunia dan museum satwa di Desa Oro-oro Ombo
 - Kereta gantung
- b. Wisata Budaya meliputi:
- Sedekah Bumi
 - Grebeg Desa
 - Tari Sembrama
 - Maulud Nabi Muhammad SAW
 - Dokar Wisata
 - Candi Supo Songgoriti
 - Patung Ganesha
 - Makam Tuan Denger

- Wisma Bima Sakti Selekt
- Kartika Wijaya (Heritage Hotel)
- Goa Jepang Cangar
- Goa Jepang Tlekung
- Masjid An-Nur
- Gereja Tua Jago
- Vihara Budha Kertarajasa
- Klenteng Dewi Kwam Im Thong
- Makam Pesarehan Mbah Wastu
- Makam Pesarehan Mbah Pathok

Paragraf Ketujuh
Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 54

- (1) Penyediaan ruang terbuka non hijau berdasarkan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf g meliputi:
 - a. Plasa bangunan ibadah;
 - b. Plasa monumen;
 - c. Penyediaan Lahan Parkir; dan
 - d. Lapangan olahraga
- (2) Alun-alun kawasan pemerintahan meliputi Alun-alun Kota Batu terdapat di Kelurahan Sisir yang berfungsi sebagai kegiatan rakyat dan rekreatif
- (3) Lokasi plasa bangunan ibadah yang tersebar pada setiap pembangunan bangunan ibadah yang terdapat di wilayah kota.
- (4) Lokasi lahan parkir yang terdapat di wilayah kota meliputi area permukiman dan pusat-pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pariwisata, dan pemerintahan.
- (5) Penataan Taman Olahraga di Kota Batu meliputi:
 - a. Lapangan olahraga Ganesha;
 - b. Stadion Brantas; (di luar RTH)
 - c. Pusat olahraga di Kelurahan Sisir

Paragraf Kedelapan
Kawasan Ruang Evakuasi Bencana

Pasal 55

Ruang yang ditetapkan sebagai ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf h meliputi alun-alun Kota Batu, Stadion, maupun Gedung olahraga, kantor pemerintah, tempat ibadah, sekolah dan fasilitas umum lainnya yang merupakan lokasi yang aman dari bencana.

Paragraf Kesembilan
Kegiatan Sektor Informal

Pasal 56

- (1) Kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf i, meliputi:
 - a. Pedagang bunga, buah dan sayuran
 - b. Penjualan produk kerajinan dan suvenir; dan
 - c. Pedagang Kaki Lima makanan, minuman dan pakaian
- (2) Lokasi pengembangan sektor informal, meliputi :
 - a. Koridor pedagang bunga di Desa Sidomulyo, buah di Desa Beji dan sayuran di Songgoriti Kelurahan Songgokerto;
 - b. Koridor produk kerajinan dan suvenir di Desa Oro-oro Ombo, Desa Beji, Desa Junrejo dan Kelurahan Songgokerto; dan
 - c. Lokasi kegiatan pedagang makanan, minuman dan pakaian di sekitar alun – alun Kota Batu
- (3) Pengelolaan sektor informal, meliputi :
 - a. Mengorganisasikan sektor informal pada tempat yang telah ditentukan;
 - b. Mengembangkan ciri khas di setiap ruang yang diperuntukkan bagi sektor informal;
 - c. Memberikan bantuan fasilitas yang memadahi untuk mendukung kegiatan sektor informal

Paragraf Kesepuluh
Kawasan Pertanian

Pasal 57

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf j meliputi:
 - a. Kawasan pertanian tanaman hortikultura komoditas sayuran;
 - b. Kawasan pertanian tanaman hortikultura komoditas tanaman hias;
 - c. Kawasan pertanian tanaman hortikultura buah-buahan;
 - d. Kawasan tanaman pangan komoditas palawija;
 - e. Peternakan dan perikanan;
- (2) Kawasan pertanian sebagaimana di maksud dalam ayat (1) seluas 4.018, 50 Ha.

Pasal 58

- (1) Kawasan pertanian tanaman hortikultura komoditas sayuran; meliputi Desa Tulungrejo, Desa Sumberbrantas, Desa

Gunungsari, Desa Punten, Desa Sumbergondo, Desa Oro-oro Ombo, Desa Pesanggrahan, Kelurahan Songgokerto dan Desa.

(2) Kawasan pengembangan pertanian tanaman hias, meliputi:

- a. Kawasan pertanian tanaman hias di Desa Sidomulyo, Desa Sumberejo, Desa Punten, Desa Tulungrejo, Desa Sumbergondo, Desa Bumiaji, Desa Pandarejo, Desa Bulukerto, Desa Gunungsari dan Desa dan Kelurahan Dadaprejo;
- b. Pusat kegiatan pengembangan tanaman hias terdapat di Desa Sidomulyo, Desa Sumberejo dan Desa Tulungrejo

(3) Kawasan pengembangan pertanian tanaman buah-buahan, meliputi:

- a. Kawasan pengembangan tanaman apel di Dusun Junggo, Desa Tulungrejo, Desa Bumiaji, Desa Bulukerto, Desa Pandanrejo, Desa Sumbergondo, Desa Gunungsari, Desa Giripurno dan Desa Tlekung;
- b. Kawasan pengembangan tanaman jeruk di Desa Tlekung, Desa Oro-oro Ombo, dan Desa Bumiaji;
- c. Kawasan pengembangan buah alpukat di Desa Tlekung dan Desa Torongrejo.
- d. Kawasan pengembangan buah kesemek di Desa Tulungrejo dan Desa Sumberbrantas.
- e. Kawasan pengembangan buah strawberry di Desa Pandanrejo.

(4) Kawasan tanaman pangan komoditas palawija terdapat di Desa Torongrejo dan Desa Pendem Kecamatan Junrejo

(5) Pengembangan peternakan meliputi:

a. Rencana pengembangan ternak besar meliputi:

- Peternakan sapi potong meliputi Desa Gunung sari, Desa Giripurno, Desa Junrejo, Desa Torongrejo, Desa Beji dan Desa Mojorejo.
- Peternakan sapi perah meliputi Desa Oro-oro Ombo, Desa Pesanggrahan, Desa Gunungsari dan Desa Tlekung.
- Peternakan kuda terdapat di Kelurahan Temas Kecamatan Batu

b. Rencana pengembangan ternak kecil meliputi:

- Peternakan kambing di Desa Tulungrejo, Pandanrejo, Giripurno, Desa Oro-oro Ombo, Desa Torongrejo, Desa Mojorejo dan Tlekung.
- Peternakan domba di Desa Sumberejo dan Kelurahan Temas Kecamatan Batu.
- Peternakan kelinci di Desa Punten, Desa Bulukerto, Desa Bumiaji, Desa Gunungsari, dan Desa Junrejo.

c. Rencana pengembangan Ternak Unggas meliputi:

- Peternakan ayam buras di Desa Tlengkung, Desa Junrejo, Desa Pendem, Desa Punten, Desa Bulukerto, Desa Giripurno, Kelurahan Temas, Desa Pesanggrahan, dan Desa Oro-oro Ombo.

- Peternakan ayam petelur di kelurahan Ngaglik dan Kelurahan Temas, Desa Giripurno dan Desa Junrejo.
 - Peternakan ayam pedaging di Desa Pesanggrahan, Desa Oro-oro Ombo, dan Desa Junrejo
 - Peternakan itik di Kelurahan Temas dan Desa Beji .
- (6) Pengembangan perikanan ditetapkan di Desa Sumberejo, Desa Sidomulyo dan Desa Punten.

Paragraf Kesebelas

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 59

- (1) Kawasan peruntukan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional.
- (2) Kawasan peruntukan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah uji coba sistem persenjataan di Desa Pendem Kecamatan Junrejo.
- (3) Kawasan pertahanan dan keamanan dimaksud dalam ayat (1) seluas 45,9 Ha.

BAB VII

PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)

Pasal 60

- (1) Kawasan tanaman pangan yang terdapat di Desa Pendem, Desa Torongrejo, Desa Giripurno, Desa Pandanrejo, Desa Beji, Desa Mojorejo, Desa Junrejo, Desa Dadaprejo, Kelurahan Sisir, Kelurahan Temas di tetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB) seluas 1.252 Ha.
- (2) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di lindungi dan dilarang di alih fungsikan.
- (3) Pengalih fungsian lahan yang sudah ditetapkan Sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. Dilakukan kajian kelayakan strategis;
 - b. Disusun rencana alih fungsi lahan;
 - c. Dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 - d. Disediakan lahan pengganti Terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialih fungsikan.
- (4) Penyediaan lahan pertanian pangan sebagi lahan pengganti dapat dilakukan dengan;
 - a. Pembukaan lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- b. Pengalih fungsian lahan dari non pertanian ke pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; terutama dari tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan.
- c. Penetapan lahan pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

BAB VIII

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 61

Penetapan kawasan strategis wilayah kota dilakukan berdasarkan kepentingan:

- a. Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi; dan
- b. Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;

Pasal 62

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a diarahkan pada pengembangan sektor unggulan pariwisata dan sektor unggulan pertanian.
- (2) Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sektor unggulan pariwisata diarahkan untuk kegiatan:
 - a. Wisata hidup bersama masyarakat yang meliputi:
 - Desa wisata bunga di Desa Sidomulyo, Desa Punten, Desa Gunungsari dan Desa Tulungrejo.
 - Agrowisata Perkebunan apel di Desa Bumiaji dan sebagian terdapat di Desa Tlengkung serta perkebunan jeruk memusat di Desa Tlengkung dan Desa Oro-oro Ombo dengan terdapatnya pusat penelitian jeruk Balitjestro.
 - b. Wisata petualangan dan Alam
 - Kegiatan olahraga paralayang di Gunung Banyak dan sirkuit *off road* di Desa Tulungrejo
 - Kegiatan bumi perkemahan di obyek wisata Pemandian air Panas Cagar dan air terjun Coban Rais.
 - Rencana kereta gantung
 - c. Wisata kota
 - Menikmati kawasan peninggalan Belanda pada masa penjajahan yang ada di Jalan Panglima Sudirman dan Jalan WR. Supratman, seperti asrama susteran di Jalan Panglima Sudirman, Gereja GPIB di Jalan Raya Trunojoyo, Hotel Kartika Wijaya di Jalan Panglima Sudirman.
 - Jalur pejalan kaki di kawasan sekitar alun-alun dan Jalan Gajahmada.
 - Alun-alun Kota Batu di Kelurahan Sisir

- d. Wisata belanja dan kuliner dikembangkan di Desa Oro-oro Ombo dan Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu.
- e. Taman rekreasi Jatim Park I dan II, BNS (*Batu Night Spektacular*) , Seleckta, Songgoriti. dan Miniatur dunia berupa bentuk bangunan monumental dunia.

Pasal 63

- (1) Rencana kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sektor unggulan pertanian diarahkan untuk kegiatan:
 - a. Sub sektor tanaman hortikultura sayur mayur terdapat di Desa Tulungrejo, Desa Sumberbrantas, Desa Gunungsari, Desa Punten, Desa Sumbergondo, Desa Oro-oro Ombo, Desa Pesanggrahan, Kelurahan songgokerto, dan Desa Junrejo;
 - b. Sub sektor perkebunan buah-buahan meliputi perkebunan apel memusat di Kecamatan Bumiaji dan sebagian terdapat di Desa Tlekung Kecamatan Junrejo, perkebunan jeruk memusat di, Desa Tlekung Desa Bumiaji, Desa Oro-oro Ombo dan, dengan terdapatnya pusat penelitian jeruk Balitjestro, dan perkebunan alpukat terdapat di Desa Tlengkung dan Desa Torongrejo, perkebunan buah kesemek di Desa Tulungrejo, Desa Sumberbrantas, dan Perkebunan Strawberry di Desa Pandanrejo;
 - c. Sub sektor tanaman hias terdapat di Desa Sidomulyo, Desa Punten, Desa Tulungrejo, Desa Sumberejo, Desa Sumbergondo, Desa Bumiaji, Desa Pandanrejo, Desa Bulukerto, Desa Gunungsari, Desa Giripurno dan Kelurahan Dadaprejo.
- (2) Arahan pengelolaan kawasan strategis sektor unggulan pertanian, meliputi:
 - a. Menciptakan keunggulan kawasan pertanian sub sektor hortikultura dan tanaman hias;
 - b. Mengembangkan sistem agribisnis komoditas terpilih;
 - c. Menata sub sistem hilir berupa agroindustri dan sub sistem hulu di kawasan agropolitan;
 - d. Mengkaitkan Kawasan Agropolitan unggulan pertanian dengan kawasan pusat pariwisata; dan
 - e. Pengembangan agopolitan dalam bentuk kluster berbasis komoditas.

Pasal 64

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, meliputi:

- a. Taman Hutan Raya (TAHURA) R. Soeryo yakni kawasan hutan Arjuno Lalijiwo dengan luas kurang lebih 27.868,30 Ha, sedangkan yang berada di Kota Batu seluas 5.342, 50 Ha ditetapkan untuk kawasan ekowisata.
 - b. Kawasan lereng gunung berapi pada Gunung Welirang, Gunung Arjuno dan Gunung Kembar;
 - c. Kawasan perlindungan mata air Cangar, Songgoriti, dan Arboretum.
 - d. Kawasan hutan lindung pada Gunung Anjasmoro, Kembar, Rawung, Jeruk, Kerubung, Arjuno, Preteng, sebagian wilayah Desa Punten, Desa Bulukerto, Desa Gunungsari dan Desa Giripurno, Gunung Panderman, Bokong, Punuk Sapi, sebagian wilayah kelurahan Songgokerto, Gunung Banyak, Kitiran dan sebagian wilayah Desa Tlekung.
- (2) Arahan pengelolaan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
- a. Mengembalikan fungsi lindung terutama pada kawasan dengan kelerengan 40 % dan menetapkan peraturan daerah tentang larangan mendirikan bangunan pada kawasan konservasi;
 - b. Pengelolaan hutan bersama masyarakat dengan tujuan memberikan pemahaman tentang pentingnya hutan selain mempunyai fungsi ekologis juga secara tidak langsung memiliki nilai ekonomis;
 - c. Memperbanyak reboisasi dengan melakukan penanaman pohon produktif yang dapat di gunakan sebagai perlindungan disamping diambil hasilnya; dan
 - d. Membuka jalur wisata jelajah/pendakian untuk menanamkan rasa memiliki terhadap alam.

BAB IX

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Pasal 65

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota meliputi:

- a. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis;
- b. Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis

Pasal 66

- (1) Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis

sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 pada huruf a merupakan prioritas pelaksanaan pembangunan yang disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan sesuai arahan umum pembangunan daerah.

- (2) Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis dilakukan selama kurun waktu 20 tahun, yang dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu :
 - a. Tahap I : Tahun 2010 - 2015
 - b. Tahap II : Tahun 2016 - 2020
 - c. Tahap III : Tahun 2021 - 2025
 - d. Tahap IV : Tahun 2026 - 2030
- (3) Prioritas pelaksanaan pembangunan disusun dalam indikasi program terdiri atas:
 - a. Usulan program utama;
 - b. Lokasi;
 - c. Besaran biaya;
 - d. Sumber pendanaan;
 - e. Instansi pelaksanaan; dan
 - f. Waktu pelaksanaan
- (4) Program pemanfaatan ruang disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang terdapat pada tabel 6.1 indikasi program rencana tata ruang wilayah Kota Batu yang terdapat dalam buku kajian akademis rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Batu tahun 2010 -2030.

BAB X

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 67

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. Ketentuan perizinan;
- c. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. Ketentuan sanksi.

Bagian Pertama

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 68

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a berfungsi:
 - a. Landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. Dasar pemberian izin pemanfaatan ruang;

- c. Salah satu pertimbangan dalam pengawasan pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi meliputi indikasi arahan peraturan zonasi yang, terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis.
- (3) Ketentuan Peraturan zonasi dijabarkan lebih rinci dalam rencana rinci tata ruang dimaksud meliputi:
 - a. Rencana Detail Tata Ruang Kota;
 - b. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis.
- (4) Rencana Detail Tata Ruang Kota yang akan disusun meliputi :
 - a. Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Kota I, II dan III
 - b. Rencana Detail Tata Ruang Kota Kawasan Strategis Ekonomi dan Kawasan Strategis Lingkungan Hidup
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi meliputi ketentuan umum kegiatan, ketentuan umum sempadan dan intensitas bangunan yang terdapat pada tabel 7.1 ketentuan umum peraturan zonasi wilayah Kota Batu yang terdapat dalam buku kajian akademis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu 2010-2030.

Paragraf Pertama
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang

Pasal 69

Ketentuan peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan budidaya

Pasal 70

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf a meliputi:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk hutan lindung;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai;
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air;
 - e. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau kota;
 - f. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk taman hutan raya;

- g. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk taman wisata alam;
 - h. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya; dan
 - i. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan longsor dan banjir.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan hutan lindung meliputi:
- a. Peruntukan ruang untuk wisata alam pada kawasan hutan lindung tanpa merubah bentang alam.
 - b. Pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.
 - c. Pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat.
 - d. Pemanfaatan hutan lindung hanya di perbolehkan berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.
 - e. Peruntukan ruang bagi hutan lindung dengan pembagian hutan ke dalam blok-blok, terdiri dari: blok perlindungan; blok pemanfaatan dan blok lainnya.
 - f. Peningkatan fungsi lahan melalui pengembangan hutan rakyat (agroforestri) yang memberikan nilai ekonomi melalui pengambilan hasil bukan kayu.
 - g. Peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air;
 - h. Pengembalian berbagai kondisi awal sehingga kehidupan satwa dan fauna dilindungi agar lestari;
 - i. Percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan;
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air meliputi:
- a. Pemanfaatan kawasan resapan air berupa hutan dengan tegakan tanaman yang mempunyai perakaran dan mampu menyimpan potensi air tanah;
 - b. Kawasan resapan air tidak diperbolehkan untuk dikembangkan sebagai kawasan terbangun;
 - c. Rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan, lahan kritis dan tidak produktif melalui reboisasi; penghijauan; penanaman dan pemeliharaan, pengayaan tanaman; atau penerapan teknik rehabilitasi lahan dan konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis;
 - d. Melarang pemanfaatan hasil kayu untuk kepentingan konservasi fungsi ekologis kawasan dan meningkatkan kemampuan dalam meresapkan air;
 - e. Kegiatan pariwisata alam yang diijinkan meliputi mendaki gunung, *out bond* dan berkemah.
 - f. Penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;

- g. Penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya
 - h. Perlindungan sekitar mata air untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
 - i. Selain sebagai sumber air minum dan irigasi, sumber air juga digunakan untuk pariwisata yang peruntukannya diijinkan selama tidak mengurangi kualitas tata air yang ada. Penggunaan sumber air untuk rekreasi dan renang, perlu dibuat kolam tersendiri;
 - j. Pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah atau *ground cover* untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air; dan
 - k. Membatasi dan tidak boleh menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi mata air.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai meliputi:
- a. Perlindungan sekitar sungai atau sebagai sempadan sungai dilarang mengadakan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas air sungai;
 - b. Bangunan sepanjang sempadan sungai yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian atau pengelolaan sungai dilarang untuk didirikan;
 - c. Sungai yang melintasi kawasan permukiman dilakukan re-orientasi pembangunan dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan;
 - d. Sungai yang memiliki arus deras dijadikan salah satu bagian dari wisata alam-petualangan seperti arung jeram, *out bond*, dan kepramukaan;
 - e. Sempadan sungai yang areanya masih luas dapat digunakan untuk pariwisata melalui penataan kawasan tepian sungai;
 - f. Khusus pengendalian kawasan sempadan sungai bagian hulu sungai meliputi:
 - Pengaturan eksploitasi dan pemeliharaan hutan
 - Pengaturan tanah-tanah perkebunan
 - Pengaturan tanah-tanah pertanian untuk mengurangi tingkat erosi
 - pengaturan terhadap maraknya permukiman villa dan industri agrobisnis
 - Arahan kegiatan daerah sepanjang aliran sungai
 - Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan sumber daya air
 - Bantaran sungai harus bebas dari bangunan kecuali bangunan inspeksi sungai.

- Pemanfaatan sempadan sungai sebagai wisata olah raga sebatas tidak mengganggu fungsi kelestarian sungai.
- g. Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau
- h. Ketentuan umum peraturan zonasi di sungai Brantas dan anak Sungai Brantas meliputi:
 1. Sempadan Sungai Brantas 100 meter kanan-kiri badan sungai di luar kawasan permukiman, serta sempadan Sungai Brantas di dalam kawasan permukiman memiliki sempadan 15 meter di kanan-kiri badan sungai;
 2. Sempadan sungai kecil di luar kawasan permukiman memiliki sempadan 50 meter di kanan-kiri badan sungai, dan Sungai kecil di dalam kawasan permukiman memiliki sempadan 10 meter di kanan-kiri badan sungai, sedangkan sepanjang tepian sungai bertanggul memiliki lebar sempadan paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
 3. Pemanfaatan aliran Sungai Brantas dan anak sungai Brantas untuk melayani irigasi pertanian, pengendali banjir, kegiatan pariwisata dan sumber pembangkit energi.
 4. Perencanaan dan pengendalian penggunaan tanah kawasan terbangun, terutama untuk perumahan yang tidak berada di dalam kawasan konservasi sempadan sungai.
- i. Ketentuan umum peraturan zonasi di sepanjang jaringan irigasi meliputi:
 1. Perlindungan terhadap sumber-sumber mata air dan aliran sungai;
 2. Perlindungan terhadap daerah aliran air, baik itu saluran irigasi, serta daerah aliran sungai;
 3. Mencegah terjadinya pendangkalan terhadap saluran irigasi;
 4. Pembangunan dan perbaikan pintu-pintu air.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air meliputi:
 - a. Peruntukan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. Daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air;
 - c. Pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar sumber mata air dengan sempadan mata air 200 meter.
 - d. Kawasan dengan radius 15 meter dari mata air harus bebas dari bangunan kecuali bangunan penyaluran air.
 - e. Melakukan rehabilitasi lahan dan Konservasi tanah dalam mencegah terjadinya erosi.

- f. Perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air.
 - g. Pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau kota meliputi:
- a. Peruntukan ruang untuk kegiatan rekreasi;
 - b. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya;
 - c. Penentuan luas hutan kota dalam satu hamparan yang kompak paling sedikit 0,25 (dua puluh lima per seratus) hektar atau paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari wilayah pusat kegiatan dan atau disesuaikan dengan kondisi setempat;
 - d. Peruntukan hutan kota dapat dimanfaatkan/diperbolehkan untuk keperluan pariwisata alam, rekreasi dan atau olah raga; penelitian dan pengembangan; pendidikan; pelestarian *plasma nutfah*; dan atau budidaya hasil hutan bukan kayu;
 - e. Mengharuskan pengadaan Jalur hijau yang ada pada sepanjang jalur jalan utama pusat kegiatan dan jalan kolektor yang berfungsi sebagai peneduh.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk taman hutan raya meliputi:
- a. Peruntukan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam;
 - b. Ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat merusak taman hutan raya;
 - c. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam;
 - d. Penentuan batas-batas kawasan yang ditata pada kawasan taman hutan raya;
 - e. Pembagian kawasan ke dalam blok-blok terdiri dari: blok pemanfaatan; blok koleksi tanaman; blok perlindungan; dan blok lainnya; dan
 - f. Memperbolehkan membuka jalur wisata jelajah atau pendakian.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk taman wisata alam meliputi:
- a. Peruntukan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam
 - b. Pelarangan kegiatan selain wisata alam tidak diperbolehkan

- c. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan wisata alam
 - d. Penentuan batas-batas kawasan yang ditata sebagai taman wisata alam
 - e. Pembagian taman wisata alam ke dalam blok-blok terdiri dari: blok pemanfaatan intensif, blok pemanfaatan terbatas, dan blok lainnya.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya meliputi:
- a. Pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata, agama, sosial, dan kebudayaan.
 - b. Pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.
 - c. Pemanfaatan tidak dapat dilakukan apabila bertentangan dengan upaya perlindungan benda cagar budaya dan semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi dan/atau golongan.
 - d. Mengupayakan konservasi, dan melakukan revitalisasi dan rehabilitasi.
 - e. Meningkatkan pelestarian situs, candi dan *artefak* lain yang merupakan peninggalan sejarah;
 - f. Pembatasan bangunan di sekitarnya melalui , pembatasan ketinggian, dan menjadikan candi tetap terlihat dari berbagai sudut pandang
 - g. Menjadikan obyek situs/candi menjadi bagian dari tour wisata di Kota batu;
 - h. Sebagai obyek daya tarik wisata sejarah; dan
 - i. Tidak merombak keaslian dari situs tersebut dengan modernisasi ke bentuk lain.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan longsor dan banjir meliputi:
- a. Peruntukan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - b. Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - c. Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
 - d. Pemeliharaan vegetasi di bagian gunung yang memiliki tingkat ketinggian lebih dari 2000 m dpl dan memiliki kelerengan lebih dari 30 persen;
 - e. Pembangunan secara khusus bangunan-bangunan pengendali erosi sepanjang lereng gunung yang mudah tererosi;
 - f. Pengaturan kontur dan cara-cara pengolahan lahan;

- g. Penanaman vegetasi seperti pepohonan untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah pada sempadan sungai.
- h. Tidak diijinkan mengembangkan permukiman dan fasilitas utama lainnya di daerah rawan bencana;
- i. Merubah bentuk bentang alam yang menyebabkan potensi rawan terjadinya longsor dan banjir baik untuk permukiman ataupun pertanian ;
- j. Meningkatkan/memperbaiki dan memelihara drainase baik air permukaan maupun air tanah dengan pembuatan bangunan penahan, jangkar (*anchor*) dan *pillling*;
- k. Penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam dan jarak tanam yang tepat (khusus untuk lereng curam, dengan kemiringan lebih dari 40 derajat atau sekitar 80 % sebaiknya tanaman tidak terlalu rapat serta diselingi dengan tanaman – tanaman yang lebih pendek dan ringan, di bagian dasar ditanam rumput);
- l. Khusus untuk runtunan batu dapat dibuatkan tanggul penahan (*rock fall*) baik berupa bangunan konstruksi, tanaman maupun parit;
- m. Pengenalan daerah yang rawan longsor dan banjir;
- n. Identifikasi daerah yang aktif bergerak, dapat dikenali dengan adanya rekahan rekahan berbentuk ladam atau tapal kuda.

Pasal 71

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf b meliputi:
 - a. Peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi;
 - b. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian;
 - c. Peraturan zonasi untuk lokasi peruntukan industri;
 - d. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata;
 - e. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perumahan;
 - f. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perdagangan dan jasa
 - g. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkantoran
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi meliputi:
 - a. Pemanfaatan hutan pada hutan produksi terbatas yakni pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
 - b. Kawasan peruntukan hutan produksi tetap adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budidaya hutan alam dan hutan tanaman.
 - c. Pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;

- d. Pelarangan pendirian bangunan selain untuk kegiatan hutan produksi;
 - e. Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
 - f. Peruntukan ruang yang diperbolehkan dalam rangka pemanfaatan jasa lingkungan meliputi pemanfaatan air, wisata alam/rekreasi, olahraga tantangan, dan penyelamatan hutan dan lingkungan;
 - g. Pembagian blok-blok ke dalam petak-petak kerja, harus memperhatikan pada luas kawasan, potensi hasil hutan dan kesesuaian ekosistem;
 - h. Radius atau jarak yang diperbolehkan untuk melakukan penebangan pohon di kawasan hutan produksi:
 - Lebih dari 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - Lebih dari 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - Lebih dari 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; dan
 - Lebih dari 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang.
 - i. Kawasan hutan produksi yang memiliki adanya tingkat kepadatan tegakan tanaman yang rendah sehingga harus dilakukan percepatan reboisasi;
 - j. Pengadaan atau alih fungsi kawasan tegalan dan kebun melalui pengembangan tanaman dengan tegakan tinggi yang memiliki fungsi sebagai hutan produksi;
 - k. Peningkatan partisipasi masyarakat sekitar hutan melalui pengembangan hutan kerakyatan;
 - l. Pengembangan dan diversifikasi penanaman jenis hutan sehingga memungkinkan untuk diambil hasil non kayu, seperti buah dan getah; dan
 - m. Peningkatan fungsi ekologis melalui pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian meliputi:
- a. Sawah beririgasi teknis harus dipertahankan luasannya;
 - b. Perubahan fungsi sawah ini hanya diijinkan dengan perubahan maksimum 50 % dan sebelum dilakukan perubahan atau alih fungsi harus sudah dilakukan peningkatan fungsi irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi teknis dua kali luas sawah yang akan dialihfungsikan dalam pelayanan daerah irigasi yang sama;
 - c. Pada kawasan pedesaan alih fungsi sawah diijinkan hanya pada sepanjang jalan utama (arteri, kolektor dan lokal primer), dengan besaran perubahan maksimum 20 % dari luasan sawah yang ada, dan harus dilakukan peningkatan irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi irigasi

- teknis, setidaknya dua kali luasan area yang akan diubah dalam pelayanan daerah irigasi yang sama;
- d. Sawah beririgasi sederhana dan setengah teknis secara bertahap dilakukan peningkatan menjadi sawah beririgasi teknis.
 - e. Pembukaan lahan baru untuk pertanian tanaman pangan, sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias dengan tidak memanfaatkan kawasan lindung dan hutan kota.
 - f. Lahan perkebunan besar swasta yang terlantar yang tidak berupaya untuk melakukan perbaikan usaha setelah dilakukan pembinaan, pemanfaatan lahannya dapat dialihkan untuk kegiatan non perkebunan;
 - g. Wilayah geografis yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang dialihfungsikan;
 - h. Pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup.
 - i. Tidak diperbolehkan pemanfaatan sumber daya perikanan yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.
 - j. Upaya pengelolaan sumber daya ikan, diwajibkan dilakukan konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetika ikan.
 - k. Usaha-usaha peternakan diadakan dengan tidak mengganggu ketentraman masyarakat umum;
 - l. Jumlah dan jenis ternak yang boleh dternakkan di suatu bidang tanah tertentu untuk disesuaikan dengan keadaan dan keseimbangan tanah dengan jenis ternak yang bersangkutan;
 - m. Pada zona-zona, dimana suatu rumpun ternak telah mencapai mutu yang tinggi di dalam suatu produksi harus dijalankan peternakan murni.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk lokasi peruntukan kegiatan industri meliputi:
- a. Jenis industri yang diperbolehkan merupakan jenis industri non polutif, sedangkan untuk industri yang dapat menimbulkan polutif tidak diperbolehkan untuk berkembang di Kota Batu.
 - b. Lokasi industri yang akan dikembangkan di Kota Batu adalah industri kecil dan menengah dan merupakan industri pengolahan hasil pertanian maupun home industri dan industri kimia;
 - c. Pengembangan lokasi industri dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis;

- d. Pengembangan industri harus didukung oleh adanya jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan;
 - e. Setiap kegiatan industri sejauh mungkin menggunakan metoda atau teknologi ramah lingkungan, dan harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana industri;
 - f. Industri yang dikembangkan memiliki keterkaitan proses produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara, yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan dan biaya aktifitas sosial.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata meliputi:
- a. Pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. Perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
 - c. Pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata pada kawasan lindung;
 - d. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata yang berintikan kegiatan yang memerlukan pengamanan terhadap keselamatan wisatawan, kelestarian dan mutu lingkungan, atau ketertiban dan ketentraman masyarakat;
 - e. Pemanfaatan taman hutan raya, taman wisata alam untuk kegiatan pariwisata alam dilaksanakan sesuai dengan asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - f. Luas kawasan yang dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana pariwisata alam maksimum 10% dari luas blok pemanfaatan taman hutan raya, dan blok pemanfaatan taman wisata alam yang bersangkutan;
 - g. Peruntukan ruang kawasan pariwisata tidak boleh mengubah bentang alam yang ada, tidak mengganggu pandangan visual dan bergaya arsitektur setempat;
 - h. Pelestarian lingkungan dan bangunan cagar budaya yang dijadikan kawasan pariwisata harus mengikuti prinsip-prinsip pemugaran yang meliputi keaslian bentuk, penyajian dan tata letak dengan memperhatikan nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
 - i. Menjaga dan melestarikan alam sekitar untuk menjaga keindahan obyek wisata;
 - j. Tidak melakukan pengrusakan terhadap daya tarik wisata alam;
 - k. Menjaga dan melestarikan peninggalan bersejarah;
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perumahan meliputi:

- a. Setiap kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana dan prasarana permukiman sesuai hirarki dan tingkat pelayanan masing-masing;
- b. Permukiman perdesaan yang berlokasi di pegunungan dikembangkan dengan berbasis perkebunan dan hortikultura;
- c. Permukiman pusat kota diarahkan dalam penyediaan hunian yang layak dan dilayani oleh sarana dan prasarana permukiman yang memadai;
- d. Membentuk cluster-cluster permukiman untuk menghindari penumpukan dan penyatuan antar kawasan permukiman, dan diantara cluster permukiman disediakan ruang terbuka hijau;
- e. Pengembangan permukiman pusat kota dilakukan melalui pembentukan pusat pelayanan kecamatan;
- f. Pengembangan permukiman kawasan khusus seperti penyediaan tempat peristirahatan pada kawasan pariwisata, dilakukan dengan tetap memegang kaidah lingkungan hidup dan bersesuaian dengan rencana tata ruang.
- g. Penetapan amplop bangunan;
- h. Penetapan tema arsitektur bangunan;
- i. Penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan;
- j. Pembangunan rumah atau perumahan wajib mengikuti persyaratan teknis, ekologis dan administratif;
- k. Diwajibkan melakukan pemantauan lingkungan yang terkena dampak berdasarkan rencana pemantauan lingkungan;
- l. Harus membangun jaringan prasarana lingkungan mendahului kegiatan membangun rumah, memelihara dan mengelolanya serta penyelenggaraan persediaan utilitas umum;
- m. Diwajibkan melakukan penghijauan lingkungan;
- n. Diwajibkan menyediakan tanah untuk sarana lingkungan;
- o. Penggunaan lahan untuk pengembangan perumahan baru 40% - 60% dari luas lahan yang ada, dan untuk kawasan-kawasan strategis disesuaikan dengan karakteristik serta daya dukung lingkungan;
- p. Memanfaatkan ruang yang sesuai untuk tempat bermukim di kawasan peruntukan permukiman harus menyediakan lingkungan yang sehat dan aman dari bencana alam serta dapat memberikan lingkungan hidup yang sesuai bagi pengembangan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- q. Orientasi bangunan diutamakan menghadap akses jalan;

- r. Dalam rangka mewujudkan kawasan pusat kegiatan yang tertata dengan baik, perlu dilakukan peremajaan permukiman kumuh.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perdagangan dan jasa meliputi:
- a. Diperbolehkan pembangunan bangunan komersial berdekatan dengan pembangunan hunian;
 - b. Perletakan bangunan komersial dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung disesuaikan dengan kelas konsumen yang akan dilayani;
 - c. Penetapan amplop bangunan;
 - d. Diciptakan kesinambungan jalur bagi pejalan kaki di dalam area bangunan dan di luar area bangunan dengan mengkaitkan pola pedestrian yang ada;
 - e. Orientasi bangunan diutamakan menghadap akses jalan dan orientasi utama bangunan adalah pada *space* berupa ruang terbuka hijau dan sungai;
 - f. Mengelompokkan fungsi-fungsi yang saling berhubungan pada zona-zona yang saling terkoneksi melalui sistem transportasi yang efektif; dan
 - g. Peruntukan ruang bagi ruang terbuka hijau diperbolehkan dalam bentuk sistem ruang terbuka umum, sistem ruang terbuka pribadi, sistem ruang terbuka privat yang dapat diakses oleh umum, sistem pepohonan dan tata hijau serta bentang alam.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perkantoran meliputi:
- a. Penyediaan lahan-lahan bagi pengembangan pemukiman pegawai pemerintahan;
 - b. Pengembangan sarana pelayanan sosial yang mendukung kegiatan perkantoran;
 - c. Peningkatan fisik bangunan pemerintahan diarahkan pada intensifikasi lokasi yang sudah ada; dan
 - d. Secara bertahap dapat dilakukan relokasi kegiatan pemerintahan yang masih tersebar pada wilayah tertentu untuk efisiensi pelayanan.

Pasal 72

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi jalan disusun meliputi:
- a. Peruntukan ruang di sepanjang sisi jalan kota dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi, kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi.
 - b. Alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan kota tidak diperbolehkan sebagai lahan terbangun,

sesuai penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan kota yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.

c. Terminal penumpang maupun barang harus dilengkapi dengan fasilitas utama dan penunjang;

d. Pada lokasi terminal dapat dilakukan kegiatan usaha penunjang sepanjang tidak mengganggu fungsi pokok terminal.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi di sepanjang jaringan energi/listrik disusun meliputi:

a. Jarak minimum saluran udara tegangan tinggi 66/150 KV seluas 20 meter dari ruang kiri dan kanan dengan kata lain batas aman dari atas tiang transmisi ke bumi adalah 45°

b. Luas lahan sebanyak 90% dari luas SUTT harus di hijaukan.

c. Untuk penyesuaian dengan keadaan permukaan tanah jalan dan sebagainya, maka dapat diambil jarak tiang antara 30 meter – 45 meter.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar zona pengembangan jaringan telekomunikasi meliputi:

a. Untuk ketinggian tower di atas 60 meter, jarak tower dari bangunan terdekat adalah 20 meter.

b. Untuk ketinggian tower di bawah 60 meter, jarak tower dari bangunan terdekat adalah 10 meter.

c. Jangkauan pelayanan maksimal (pada daerah layanan padat dan/atau *peak hour*) per antena BTS /*Base Transceiver Station* diarahkan limit (+) 3 km.

d. Jarak antar tower minimum (antar provider/kelompok provider yang tergabung dalam tower pemanfaatan bersama) diarahkan mendekati (limit) 6 Km.

e. Menerapkan teknologi telematika berbasis teknologi modern;

f. Pembangunan teknologi telematika pada wilayah - wilayah pusat pertumbuhan;

g. Membentuk jaringan telekomunikasi dan informasi yang menghubungkan setiap wilayah pertumbuhan dengan pusat kota; dan

h. Mengarahkan untuk memanfaatkan secara bersama pada satu menara BTS untuk beberapa operator telepon selular dengan pengelolaan secara bersama pula.

(4) Pengembangan sistem drainase terpadu khususnya pembangunan saluran drainase kota dengan buangan akhirnya akan menuju ke Sungai Brantas, harus memperhatikan:

a. Badan sungai atau normalisasi sungai dengan memperhatikan limpasan debit air yang akan dialirkan melalui Sungai Brantas dan sungai-sungai yang lain;

- b. Perlakuan terhadap kondisi dasar sungai agar tidak mengalami pengendapan dan mengakibatkan luapan air buangan ke wilayah sekitarnya; dan
 - c. Kondisi daya serap tanah.
- (5) Diarea sekitar tempat pemrosesan akhir sampah diupayakan untuk dibudidayakan tanaman pepohonan yang berfungsi sebagai penghijauan dan upaya membatasi kawasan terbangun.

Paragraf Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Strategis

Pasal 73

- (1) Ketentuan peraturan zonasi penetapan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan yang memiliki fungsi lingkungan
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertumbuhan ekonomi meliputi:
- a. Kawasan penunjang ekonomi harus ditunjang sarana dan prasarana yang memadai sehingga menimbulkan minat investasi yang besar;
 - b. Pada kawasan strategis secara ekonomi harus dialokasikan ruang atau zona secara khusus dan harus dilengkapi dengan ruang terbuka hijau untuk memberikan kesegaran ditengah kegiatan yang intensitasnya tinggi serta zona tersebut harus tetap dipertahankan;
 - c. Perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada ruang terbuka di kawasan ini boleh dilakukan sepanjang masih dalam batas ambang penyediaan ruang terbuka (tetapi tidak boleh untuk RTH kawasan perkotaan); dan
 - d. Zona yang dinilai penting tidak boleh dilakukan perubahan fungsi dasarnya
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan yang memiliki fungsi lingkungan meliputi:
- a. Pada kawasan ini harus dilindungi dan tidak dilakukan perubahan yang dapat mengganggu fungsi lindung;
 - b. Pada kawasan yang telah ditetapkan memiliki fungsi lingkungan dan terdapat kerusakan baik pada zona inti maupun zona penunjang harus dilakukan pengembalian

ke kondisi awal sehingga kehidupan satwa langka dan dilindungi dapat lestari;

- c. Untuk menunjang kelestarian dan mencegah kerusakan dalam jangka panjang harus melakukan percepatan rehabilitasi lahan;
- d. Pada zona yang telah ditetapkan memiliki fungsi perlindungan lingkungan tetapi saat ini sudah beralih fungsi menjadi kawasan budidaya khususnya budidaya semusim, maka harus mengembangkan hutan rakyat;
- e. Pada zona-zona ini boleh melakukan kegiatan pariwisata alam sekaligus menanamkan gerakan cinta alam;
- f. Pada kawasan yang didalamnya terdapat zona terkait kemampuan tanahnya untuk peresapan air maka boleh dan disarankan untuk pembuatan sumur-sumur resapan;
- g. Pada zona inti maupun penunjang bila terlanjur untuk kegiatan budidaya khususnya permukiman dan budidaya tanaman semusim, tidak boleh dikembangkan lebih lanjut atau dibatasi dan secara bertahap dialihfungsikan kembali ke zona lindung.

Pasal 74

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lainnya dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana di atur dalam peraturan daerah ini;
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasi penataan ruang di Kota Batu.

Bagian Kedua Perizinan

Pasal 75

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf b adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- (2) Pelayanan perizinan yang berkait langsung dengan pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. Izin Prinsip

- b. Izin lokasi/fungsi ruang;
- c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT)
- d. Izin mendirikan bangunan; dan
- e. Izin lainnya berdasarkan peraturan perundangan.

Pasal 76

Ijin prinsip bagi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan PMA (Penanaman Modal asing) yang hendak menanamkan modal mengacu pada ketentuan yang berlaku terkait dengan tata cara penerbitan surat persetujuan penanaman modal (SPPM).

Pasal 77

- (1) Setiap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal wajib mempunyai izin lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal yang bersangkutan;
- (2) Acuan dari Ijin Lokasi meliputi:
 - a. Sesuaian lokasi bagi pembukaan/pengembangan aktivitas dilihat dari:
 - Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang;
 - Keadaaan pemanfaatan ruang eksisting.
 - b. Pengusahaan lokasi dengan luas diatas 1 ha dilengkapi dengan kajian mengenai dampak lingkungan.
 - c. Surat Persetujuan Prinsip;
- (3) Ketentuan penyelenggaraan ijin lokasi dan retribusi ijin lokasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kota Batu

Pasal 78

- (1) Izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) adalah Izin rekomendasi perencanaan bagi penggunaan tanah yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Rencana Kawasan Strategis Kota.
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan memanfaatkan pemakaian tanah milik/dikuasai Pemerintah kota, rencana tapak lahan/*site plan* dan pemasangan reklame, harus mendapatkan ijin perencanaan terlebih dahulu dari Walikota.
- (3) Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya sepanjang pemegang ijin tidak memproses permohonan ijin selanjutnya, serta dapat diperpanjang 1 (satu) kali berdasarkan permohonan yang bersangkutan.

- (4) Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) yang tidak diajukan perpanjangannya dinyatakan gugur dengan sendirinya.
- (5) Apabila pemohon ingin memperoleh kembali ijin yang telah dinyatakan gugur dengan sendirinya harus mengajukan permohonan kembali.
- (6) Untuk memperoleh Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) permohonan diajukan secara tertulis kepada Walikota.
- (7) Perubahan Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) yang sudah disetujui wajib dimohonkan kembali secara tertulis kepada Walikota.
- (8) Ketentuan penyelenggaraan ijin peruntukan pemanfaatan tanah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kota Batu.

Pasal 79

Ketentuan penyelenggaraan Ijin mendirikan bangunan dan retribusi ijin mendirikan bangunan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kota Batu

Bagian Ketiga

Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 80

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf c diberikan kepada pemerintah ditingkat kelurahan atau desa dan kepada masyarakat umum
- (2) Insentif diberikan kepada pemerintah di tingkat kelurahan atau desa apabila:
 - a. Dapat Mendorong terwujudnya struktur dan pola ruang di wilayah kelurahan atau desa, melalui pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang agar sesuai rencana tata ruang yang telah di susun
 - b. Dapat mendorong peran serta masyarakat secara aktif dalam penataan ruang
 - c. Mewujudkan kebijakan pemanfaatan ruang sebagaimana tertuang di dalam peraturan daerah ini
- (3) Insentif diberikan kepada masyarakat umum apabila:
 - a. Masyarakat secara individu maupun secara berkelompok, bersedia berinvestasi pada suatu kawasan sehingga dapat mendorong terwujudnya struktur dan pola ruang sebagaimana telah diatur dalam peraturan daerah ini.
 - b. Masyarakat secara individu maupun berkelompok dapat mempertahankan wilayah yang di arahkan untuk di

konservasi dan atau wilayah yang di kategorikan dalam kawasan lindung.

- c. Masyarakat secara individu maupun berkelompok mampu mendorong terwujudnya kondisi lingkungan sebagaimana telah di arahkan dalam rencana pola ruang wilayah kota.
 - d. Masyarakat secara individu maupun berkelompok bersedia memberikan kemudahan dan atau bersedia membantu dalam pengadaan tanah untuk pembangunan.
- (4) Disinsentif diberikan kepada pemerintah di tingkat kelurahan atau tingkat desa apabila:
- a. Setelah dilakukan evaluasi dan penilaian kondisi pemanfaatan ruang dalam jangka waktu oleh tim BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah), terwujud kondisi pemanfaatan ruang di wilayah kelurahan atau desa sebagaimana dimaksud yang menyimpang dari kebijakan dan atau ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana telah diatur dalam rencana tata ruang.
 - b. Terhadap penyimpangan pemanfaatan ruang yang di sengaja dan atau melibatkan secara langsung ataupun tidak langsung aparat pemerintah desa sehingga terjadi kondisi atau pemanfaatan ruang yang menyimpang sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka berlaku ketentuan denda dan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini dan atau peraturan terkait lainnya.
- (5) Disinsentif kepada masyarakat umum diberikan apabila:
- a. Masyarakat secara individu ataupun berkelompok telah melakukan penyimpangan pemanfaatan ruang dan tidak melakukan tindakan penyesuaian pemanfaatan.
 - b. Masyarakat secara individu ataupun berkelompok menghambat dalam pengadaan tanah untuk pembangunan.
 - c. Terhadap penyimpangan pemanfaatan ruang yang disengaja dan atau tidak melalui mekanisme perijinan setelah peraturan daerah ini di sahkan, maka di berlakukan ketentuan denda dan sanksi sebagaimana di atur dalam peraturan daerah ini maupun dalam peraturan lain yang terkait
- (6) Insentif dapat berbentuk:
- a. Pemberian kompensasi berupa imbalan, kemudahan perizinan, penyediaan dan prasarana di wilayah setempat;
 - b. Subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
 - c. Pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - d. Kemudahan prosedur perizinan;
 - e. Pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah desa/kelurahan.
 - f. Penyedia prasarana dan sarana

- (7) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif ditetapkan terdapat pada tabel 7.2 ketentuan insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang yang terdapat dalam buku kajian akademis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu 2010-2030.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pemberian insentif dan pengenaan disinsentif akan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota

Bagian Keempat **Ketentuan Sanksi**

Pasal 81

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf d merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
- (2) Peraturan dalam pemberian sanksi dijabarkan sebagai berikut:
 - a. Terhadap aparaturnya pemerintah yang melanggar ketentuan, dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi administratif dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Penertiban dengan mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan/pedesaan yang direncanakan dapat terwujud, dengan memberikan sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana.
- (3) Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang, pihak yang melakukan penyimpangan dikenai sanksi administrasi, sanksi pidana dan sanksi perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Arahan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang dalam bentuk:
 - a. Peringatan tertulis diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dapat memberikan peringatan tertulis melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.
 - b. Penghentian sementara kegiatan, meliputi langkah-langkah:
 - penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

- apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
 - pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
 - berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
 - setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- c. Penghentian sementara pelayanan umum, meliputi langkah-langkah:
- penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
 - apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 - pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 - pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
 - penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan

- pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- d. Penutupan lokasi, meliputi langkah-langkah:
- penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
 - pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
 - berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 - pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- e. Pencabutan izin, meliputi langkah-langkah:
- menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
 - pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
 - pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
 - pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;

- memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
 - apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Pembatalan izin, meliputi langkah-langkah:
- membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
 - memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
 - menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
 - menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
 - memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.
- g. Pembongkaran bangunan, meliputi langkah-langkah
- menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
 - pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
 - berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.
- h. Pemulihan fungsi ruang, meliputi langkah-langkah:

- menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
 - pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
 - apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
 - pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
 - pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
 - apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
 - apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.
- i. Denda administratif; yang dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif dan besarnya ditetapkan oleh pemerintah kota dalam bentuk peraturan walikota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif, akan diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota.

BAB XI KELEMBAGAAN

Pasal 82

- (1) Dalam rangka mengkoordinasi penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektoral/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang diberi wewenang untuk mengendalikan pemanfaatan ruang.
- (2) Struktur organisasi, tugas dan kewenangan BKPRD ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XII
HAK, KEWAJIBAN, DAN
PERAN MASYARAKAT

Pasal 83

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Mengetahui secara terbuka RTRW, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan;
- c. Menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 84

- (1) Dalam kegiatan pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:
 - a. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
 - c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
 - d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 85

Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah Kota dengan melibatkan peran masyarakat, melalui kegiatan dalam bentuk:

- a. Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. Partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 86

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 huruf a pada tahap penyusunan perencanaan tata ruang dapat berupa:

- a. Memberikan masukan mengenai:
 - Penentuan arah pengembangan wilayah;

- Potensi dan masalah pembangunan
 - Perumusan rencana tata ruang; dan
 - Penyusunan rencana struktur dan pola ruang.
- b. Menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan
 - c. Melakukan kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau semua unsur masyarakat

Pasal 87

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 huruf b dalam pemanfaatan ruang berupa:

- a. Melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. Menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- c. Memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
- d. Meningkatkan efisien, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melakukan kerja sama pengelolaan pemanfaatan ruang dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau dan pihak lainnya serta bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
- f. Menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan Sumber Daya Alam;
- g. Melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan
- h. Mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.

Pasal 88

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 huruf c dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. Memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- b. Turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
- c. Melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar minimal dan/atau

- masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- d. Mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
 - e. Mengajukan gugatan pembatalan ijin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.

Pasal 89

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis;
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Walikota Batu;
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait yang ditunjuk oleh Walikota Batu

Pasal 90

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah kota membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat di akses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 91

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang di wilayah Kota Batu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Kota Batu.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 93

Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Batu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Lampiran berupa kajian akademik RTRW Tahun 2010 - 2030 dan album peta dengan tingkat kedetailan skala (1: 25.000).

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka semua rencana terkait pemanfaatan ruang dan sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan RTRW.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini; dan
 - Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
 - c. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - d. Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 - Yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan diterbitkan dan disesuaikan dengan Peraturan daerah ini;
 - Yang sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

Pasal 95

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 97

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 16 Juni 2011

WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 26 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU

ttd

WiDODO, SH.MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19591223 198608 1 002

**LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2011
TANGGAL 26 Juli 2011 NOMOR 5/E**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BATU
TAHUN 2010 – 2030

I. UMUM

Kota Batu sebagai salah satu Kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Mojokerto, memiliki luas 19.908,70 Ha.

Sebagai salah satu rencana tata ruang skala kota, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota merupakan tahapan penting dalam proses penataan ruang secara keseluruhan, memuat rumusan konsep – konsep dan kebijakan pengembangan, serta koordinasi antar instansi terkait dalam proses pengaturan ruang. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, mengamanatkan bahwa dalam penataan ruang perlu diperhatikan tiga tahapan yaitu perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang.

Sebelum lahir Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, dalam penataan Tata Ruang Wilayah, Kota Batu mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2003-2013.

Selama kurun waktu selama ini, dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang telah terjadi simpangan yang cukup signifikan, untuk itu perlu dilakukan peninjauan kembali. Ini bertujuan untuk :

1. Menyusun dan merumuskan kembali strategi pengembangan wilayah Kota Batu dengan mempertimbangkan perubahan faktor eksternal dan internal.
2. Menyusun Rencana Pola dan Struktur Ruang Wilayah Kota Batu
3. Memantapkan pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang yang meliputi:
 - a. Penyempurnaan pedoman pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu sebagai acuan pembangunan selanjutnya.
 - b. Peningkatan diseminasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu ke setiap sektor pembangunan.
 - c. Peningkatan pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu sebagai dokumen acuan dalam forum-forum Musrenbang.
 - d. Penyempurnaan kegiatan pemantauan dan pelaporan secara kontinu terhadap program – program pembangunan dan implementasi ruang dengan mengkaitkannya pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu sebagai acuan pemanfaatan ruang.

- e. Penyempurnaan kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan proses perijinan.
- 4. Mensinergikan perencanaan Ruang Nasional, Provinsi, dan Kota, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2003-2013 sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan membentuk Peraturan Daerah Kota Batu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keberdayagunaan dan keberhasilgunaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pelindungan kepentingan umum” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum dan keadilan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota” adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Yang dimaksud dengan “Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota” adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kota.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Peraturan Zonasi (Zoning Regulation) merupakan perangkat pengendalian pembangunan pada skala blok dan lazim digunakan di negara maju yang menganut regulatory system sangat potensial untuk melengkapi rencana rinci tata ruang (terutama RDTR Kota) agar lebih operasional untuk rujukan pengendalian pembangunan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (2)

Huruf a

Terminal penumpang tipe B berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan. Terminal penumpang tipe C berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan.

Huruf b

Halte adalah tempat perhentian kendaraan penumpang umum untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang yang dilengkapi dengan bangunan

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SutT) adalah sarana diatas tanah untuk menyalurkan tenaga listrik dari Pusat Pembangkit ke Gardu Induk (GI) atau dari GI ke GI lainnya yang terdiri dari kawat/konduktor yang direntangkan antara tiang-tiang melalui isolator-isolator dengan sistim tegangan tinggi (30 kV, 70 kV dan 150kV).

SUTR adalah bagian hilir dari sistem tenaga listrik pada tegangan distribusi di bawah 1000 Volt, yang langsung memasok kebutuhan listrik tegangan rendah ke konsumen. Di Indonesia, tegangan operasi transmisi SUTR saat ini adalah 220/ 380Volt.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Telepon *Fixed Line* adalah telepon dengan nirkabel lokal menggunakan seluler, microwave, atau teknologi radio untuk menghubungkan pelanggan di lokasi tetap untuk pertukaran lokal.

Huruf b

Base Transceiver System adalah perangkat dalam suatu jaringan telekomunikasi seluler yang berbentuk sebuah *tower* dengan ketinggian tertentu lengkap dengan antena pemancar dan penerima serta perangkat telekomunikasi di dalam suatu *shelternya*.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf b

Sistem Pengolahan Air Limbah Komunal (IPAL Komunal) adalah merupakan bangunan yang digunakan untuk memproses air limbah buangan penduduk yang difungsikan secara komunal (digunakan oleh sejumlah rumah tangga) agar lebih aman pada saat dibuang ke lingkungan atau lebih sesuai dengan baku mutu lingkungan.

Ayat (4)

Pengolahan limbah cair dengan sistem (on site) adalah suatu sistem pengolahan limbah cair yang berada di dalam persil batas tanah yang di miliki atau pada titik di mana limbah tersebut timbul.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Sanitary landfill adalah sistem pemusnahan yang paling baik. Dalam metode ini, pemusnahan sampah dilakukan dengan cara menimbun sampah dengan cara menimbun sampah dengan tanah yang dilakukan selapis demi selapis.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

3R (Reduce, Reuse, Recycle) merupakan suatu metode, dimana penanganannya mempunyai beberapa opsi.

Reuse (guna ulang) yaitu kegiatan penggunaan kembali sampah yang masing dapat digunakan baik untuk fungsi yang sama maupun fungsi lain.

Reduce (mengurangi) yaitu mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah.

Recycle (mendaur ulang) yaitu mengolah sampah menjadi produk baru.

Ayat (6)

Open dumping atau pembuangan terbuka merupakan cara pembuangan sederhana dimana sampah hanya dihamparkan pada suatu lokasi; dibiarkan terbuka tanpa pengamanan dan ditinggalkan setelah lokasi tersebut penuh.

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan saluran/sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Arboretum adalah sebuah kebun berisi koleksi hidup dari tanaman berkayu dimaksudkan setidaknya sebagian untuk studi ilmiah.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Huruf a

Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Kawasan peruntukan hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri, sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali.

Huruf b

Kawasan Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

Huruf c

Kawasan Perdagangan dan Jasa adalah kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, termasuk.

Huruf d

Kawasan perkantoran adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pusat kegiatan perkantoran baik swasta maupun pemerintah beserta fasilitas pendukungnya.

Huruf e

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Huruf f

Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk

pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Kawasan peruntukan pariwisata merupakan kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan dapat mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budidaya lainnya dimana terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata.

Huruf g

Ruang Terbuka Non Hijau adalah ruang yang secara fisik bukan berbentuk bangunan gedung dan tidak dominan ditumbuhi tanaman ataupun permukaan berpori, dapat berupa perkerasan, badan air ataupun kondisi tertentu lainnya (misalnya badan lumpur, pasir, gurun, cadas, kapur, dan lain sebagainya).

Huruf h

Ruang evakuasi bencana adalah area yang disediakan untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi

Huruf i

Pengertian sektor informal mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, artinya bahwa kegiatan yang paling besar dijalankan oleh penduduk berpendapatan rendah.

Huruf j

Kawasan Pertanian adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan, perikanan dan peternakan. Komoditi hortikultura adalah jenis tanaman yang meliputi tanaman buah, tanaman sayuran, tanaman hias dan aneka tanaman.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Pelayanan Umum adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman.

Huruf m

Kawasan pertahanan dan keamanan diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional. Kawasan peruntukan bagi basis militer, daerah latihan militer dan daerah uji coba sistem persenjataan.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah orang yang menyelenggarakan usaha kaki lima. Yang dimaksud dengan Usaha Kaki Lima (UKL) adalah kegiatan jasa dan perdagangan yang tidak bertentangan dengan hukum serta dimiliki dan diusahakan sendiri dengan menggunakan tempat usaha di ruang terbuka publik, tidak menetap atau permanen, sarana berdagang tidak berpondasi dan menempati persil yang diperuntukkan bagi kegiatan ini.

Pasal 57

Yang dimaksud dengan “Kawasan Peruntukan Hutan R dimaksud pada ayat (1) adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah yang dibuktikan dengan alas tanah, yang di atasnya didominasi pepohonan dalam s ditunjuk oleh Walikota

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.